



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 8 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Simpang IV Nagari Batu Palano
Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh M. Doni, S.H., dan Pasma Ridwan Zalukhu, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jl Bypass Nomor 7 Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 10 Agustus 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI berupa Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 sampai dengan 14, dengan total berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram;

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bermotif garis warna biru dan merah dalam keadaan robek;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, berisikan 1 (satu) buah kartu sim IM3;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim Axis;
- 1 (satu) buah sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 1,0571 (satu koma nol lima tujuh satu) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna tosca, yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim IM3;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim IM3 dan 1 (satu) buah kartu sim Axis.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BA 1601 OD beserta kunci kontak, dengan nomor angka MHKA6GJ6JGJ017935 dan Nomor Mesin 3NRH051691;
- 1 (satu) lembar STNK sementara Nomor: STNK/1511/IV/2022, tanggal 08 April 2022, dengan nomor polisi: BA 1601 OD, atas nama pemilik NARNI NANDA YULIANI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- Uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa meyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa selaku tulang punggung keluarga, sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Simpang IV Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, RULI (DPO) menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa ia sudah bebas dari penjara dan ingin bertemu dengan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mempersilahkan RULI (DPO) untuk datang ke rumahnya. Sekira pukul 18.00 WIB RULI (DPO) datang ke rumah Terdakwa, disela-sela obrolan RULI (DPO) bertanya apakah Terdakwa mau pergi menjemput ganja dengan upah tiga ratus ribu perpaket, mendengar hal itu Terdakwa mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari RULI (DPO) melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan kartu sim IM3 yang menanyakan apakah dirinya jadi menjemput ganja, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia bersedia menjemput ganja karena sedang butuh uang, kemudian RULI (DPO) mengatakan bahwa akan ada orang yang menghubungi Terdakwa.

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai CA'I kemudian memerintahkan Terdakwa mencari mobil untuk menjemput ganja, CA'I juga meminta agar biaya sewa mobil dibayar terlebih dahulu oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE untuk datang ke rumahnya melalui telpon. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi ABDUL JULI ANDRE diminta Terdakwa untuk mencari mobil sambil mengatakan, "temani abang mencari mobil sewaan ndre. Abang perlu untuk menjemput uang abang ke arah Medan sambil pergi jalan-jalan, apa andre mau ikut", yang dijawab oleh saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, "ya bang saya ikut dengan abang". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE pergi ke daerah Padang Luar untuk menjual handphone milik Terdakwa untuk modal pergi ke Medan. Handphone milik Terdakwa tersebut terjual dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE membawa saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN ke rumah Terdakwa di Jorong Simpang IV Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dan bertanya kepada Terdakwa apakah jadi pergi, lalu terdakwa mengatakan jadi namun belum dapat mobil sewa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDRE dan saksi GUN pergi ke Pasar Amor yang berjarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari rumahnya untuk mencari mobil sewa. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI yang sedang menyapu di Pasar Amor, Terdakwa meminta tolong kepada saksi BUDI untuk mencari mobil sewaan guna dipakai menjemput uang ke arah Medan, mendengar hal itu saksi BUDI mau mencarikan mobil tapi dengan syarat dirinya ikut karena ia yang akan bertanggung jawab terhadap mobil tersebut. Beberapa saat setelah itu Terdakwa kembali ke belakang Pasar Amor untuk menjemput saksi ANDRE, dan setelahnya langsung pergi menggunakan motor dengan saksi ANDRE bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI untuk menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang saksi BUDI dan saksi ANDRE pergi menjemput mobil sewaan yaitu mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD dengan nomor rangka MHKA6GJ6JGJ017935 dan nomor mesin 3NRH051691 yang disewa dari

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rental Mobil dan Cateran CV GALLIANO AUTO RENTAL milik saksi JUFRIZAL Pgl JAY, lalu Terdakwa meminta saksi BUDI dan saksi ANDRE untuk menjemputnya di rumahnya sebelum pergi ke arah Medan. Sesaat setelah Terdakwa berada di rumah, ia menelpon CA'I untuk memberi tahu bahwa ia sudah dapat mobil sewaan, CA'I pun memerintahkan Terdakwa untuk langsung pergi ke arah Medan dan akan dihubungi seseorang ketika sudah di jalan. Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa beserta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pergi menuju arah Medan, lalu setelah satu jam di perjalanan Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal untuk menanyakan posisi mobil saat itu dan menyuruh untuk terus jalan menuju ke arah Medan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa beserta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN sampai di Penyabungan dan langsung menghubungi nomor yang tadi menelpon. Orang tersebut meminta Terdakwa untuk menunggu di SPBU, selang tiga puluh menit berikutnya ada seorang laki-laki yang tidak dikenal datang menggunakan motor merk Yamaha MX King dan memberitahu Terdakwa bahwa ia yang tadi melepon, lalu memerintahkan Terdakwa untuk mengikutinya dari belakang. Sekira empat puluh menit mengikuti orang tak dikenal tadi, Terdakwa dan para saksi yang ada di mobil sampai pada sebuah rumah yang berada di tempat sepi. Setelah turun dari mobil Terdakwa bertanya, "sudah siap bang?", yang dijawab, "sabar bos dua hari lagi". Sekira satu jam di rumah tersebut saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN meminta untuk segera meninggalkan rumah karena tidak ada sinyal, oleh karena itu Terdakwa meminta izin untuk meninggalkan rumah dan memutuskan untuk menunggu di SPBU. Sekira pukul 08.00 WIB, ARIF BUDIMAN Pgl BUDI bertanya kapan pulang karena mobil harus dikembalikan, kemudian Terdakwa meminta perpanjangan sewa mobil dua hari. Lalu sekira pukul 19.00 WIB, baterai handphone milik Terdakwa telah habis sehingga ia meminta saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE untuk memasukkan simnya ke handphone merk Redmi warna toska yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim IM3 milik saksi ANDRE agar tetap bisa berkomunikasi saat proses pengiriman narkoba jenis ganja.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 03.00 WIB, handphone milik ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE yang berisi sim milik

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Terdakwa dihubungi oleh orang yang sebelumnya menjemput Terdakwa di SPBU Panyabungan, orang itu memerintahkan Terdakwa dan para saksi untuk bergerak ke arah Laru serta meminta Terdakwa melipat jok atau kursi mobil bagian belakang. Sepuluh menit kemudian saat diperjalanan ke Laru Terdakwa ditelpon oleh orang yang berbeda untuk diarahkan menuju tempat penjemputan narkoba jenis ganja, orang tersebut mengatakan tempat penjemputan ditandai dengan ranting tanaman yang diletakkan di tengah jalan dan diminta untuk menyalakan lampu kiri sen mobil. Selanjutnya pada pukul 04.00 WIB di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi, Terdakwa melihat tanda ranting tanaman dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sudah menunggu. Salah seorang diantaranya menyuruh Terdakwa membuka pintu belakang mobil, sehingga Terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu bagian belakang. Saat sedang membuka pintu belakang mobil saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI turun dari mobil dan berdiri di dekat Terdakwa, sedangkan saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN tetap berada di dalam mobil. Kemudian 2 (dua) orang yang tidak dikenal memasukkan 1 (satu) karung plastik warna biru merah ke belakang mobil. Melihat hal itu Terdakwa menelpon CA'I dan menanyakan berapa isi paket narkoba jenis ganja tersebut, yang dijawab oleh CA'I sebanyak 14 (empat belas) paket. Terdakwa mengkonfirmasi kepada tiga orang yang tadi memasukkan 1 (satu) karung plastik bahwa jumlah paket adalah benar 14 (empat belas) paket. Kemudian untuk memeriksa kebenarannya karung tersebut dibuka dan dihitung seluruh pakatnya dan benar jumlah paket adalah 14 (empat belas) paket ganja. Setelah dihitung paket tadi dimasukkan kembali ke dalam karung dan Terdakwa serta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI langsung masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju Bukittinggi.

- Bahwa saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI bertanya kepada Terdakwa apakah barang yang diangkut mereka adalah ganja, yang dibenarkan oleh Terdakwa. mengetahui hal itu saksi BUDI meminta bagian atau jatah untuknya. Terdakwa mengatakan akan membaginya ketika sudah sampai di Bukittinggi. Sepuluh menit setelahnya saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI meminta diambilkan 1 (satu) paket ganja yang ada di karung untuk di ukur beratnya apakah mencapai satu kilogram, karena yang duduk di bangku tengah adalah saksi ABDUL JULI ANDRE dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN, maka saksi ANDRE lah yang mengambil paket tersebut dan menyerahkannya ke saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI. Setelah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberapa berat satu paket ganja tadi, saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI mengembalikan paket ke belakang, yang diterima oleh saksi ANDRE dan dimasukkan kembali ke dalam karung.

- Bahwa hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di daerah Rao Kabupaten Pasaman saat Terdakwa mengemudikan mobil dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI ditelpon oleh orang yang tidak dikenal, tiba-tiba mobil dicegat oleh 1 (satu) unit mini bus warna hitam dan orang yang ada di dalam mengatakan, "kami polisi". Mendengar hal itu Terdakwa panik dan masuk ke dalam halaman sebuah bangunan KUD, saat telah berhenti dari mobil mini bus warna hitam tadi turun Polisi berbaju sipil dan memerintahkan Terdakwa untuk membuka pintu belakang mobilnya. Saat itulah polisi bertanya kepada Terdakwa apa isi karung dan paket di belakang mobil, yang Terdakwa jawab, "ganja pak". Terdakwa dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pun diamankan oleh Polisi ke Polres Pasaman.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Padang No. 22.083.11.16.05.0322.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkoba Golongan I Lampiran No. Urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No: 025/10427.04/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI secara bersama-sama dengan ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan FEBRI GUNAWAN Pgl GUN (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Simpang IV Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, RULI (DPO) menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa ia sudah bebas dari penjara dan ingin bertemu dengan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mempersilahkan RULI (DPO) untuk datang ke rumahnya. Sekira pukul 18.00 WIB RULI (DPO) datang ke rumah Terdakwa, disela-sela obrolan RULI (DPO) bertanya apakah Terdakwa mau pergi menjemput ganja dengan upah tiga ratus ribu perpaket, mendengar hal itu Terdakwa mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari RULI (DPO) melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan kartu sim IM3 yang menanyakan apakah dirinya jadi menjemput ganja, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ia bersedia menjemput ganja karena sedang butuh uang, kemudian RULI (DPO) mengatakan bahwa akan ada orang yang menghubungi Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai CA'I kemudian memerintahkan Terdakwa mencari mobil untuk menjemput ganja, CA'I juga meminta agar biaya sewa mobil dibayar terlebih dahulu oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE untuk datang ke rumahnya melalui telpon. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi ABDUL JULI ANDRE diminta Terdakwa untuk mencari mobil sambil mengatakan, "temani abang mencari mobil sewaan ndre. Abang perlu untuk menjemput uang abang ke arah Medan sambil pergi jalan-jalan, apa andre mau ikut", yang dijawab oleh saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, "ya bang saya ikut dengan abang". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE pergi ke daerah Padang Luar untuk menjual handphone milik Terdakwa untuk modal pergi ke Medan. Handphone milik Terdakwa tersebut terjual dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE membawa saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN ke rumah Terdakwa di Jorong Simpang IV Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dan bertanya kepada Terdakwa apakah jadi pergi, lalu terdakwa mengatakan jadi namun belum dapat mobil sewa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDRE dan saksi GUN pergi ke Pasar Amor yang berjarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari rumahnya untuk mencari mobil sewa. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI yang sedang menyapu di Pasar Amor, Terdakwa meminta tolong kepada saksi BUDI untuk mencari mobil sewaan guna dipakai menjemput uang ke arah Medan, mendengar hal itu saksi BUDI mau mencarikan mobil tapi dengan syarat dirinya ikut karena ia yang akan bertanggung jawab terhadap mobil tersebut. Beberapa saat setelah itu Terdakwa kembali ke belakang Pasar Amor untuk menjemput saksi ANDRE, dan setelahnya langsung pergi menggunakan motor dengan saksi ANDRE bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI untuk menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang saksi BUDI

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi ANDRE pergi menjemput mobil sewaan yaitu mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD dengan nomor rangka MHKA6GJ6JGJ017935 dan nomor mesin 3NRH051691 yang disewa dari Rental Mobil dan Cateran CV GALLIANO AUTO RENTAL milik saksi JUFRIZAL Pgl JAY, lalu Terdakwa meminta saksi BUDI dan saksi ANDRE untuk menjemputnya di rumahnya sebelum pergi ke arah Medan. Sesaat setelah Terdakwa berada di rumah, ia menelpon CA'I untuk memberi tahu bahwa ia sudah dapat mobil sewaan, CA'I pun memerintahkan Terdakwa untuk langsung pergi ke arah Medan dan akan dihubungi seseorang ketika sudah di jalan. Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa beserta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pergi menuju arah Medan, lalu setelah satu jam di perjalanan Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal untuk menanyakan posisi mobil saat itu dan menyuruh untuk terus jalan menuju ke arah Medan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa beserta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN sampai di Penyabungan dan langsung menghubungi nomor yang tadi menelpon. Orang tersebut meminta Terdakwa untuk menunggu di SPBU, selang tiga puluh menit berikutnya ada seorang laki-laki uang tidak dikenal datang menggunakan motor merk Yamaha MX King dan memberitahu Terdakwa bahwa ia yang tadi melepon, lalu memerintahkan Terdakwa untuk mengikutinya dari belakang. Sekira empat puluh menit mengikuti orang tak dikenal tadi, Terdakwa dan para saksi yang ada di mobil sampai pada sebuah rumah yang berada di tempat sepi. Setelah turun dari mobil Terdakwa bertanya, "sudah siap bang?", yang dijawab, "sabar bos dua hari lagi". Sekira satu jam di rumah tersebut saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN meminta untuk segera meninggalkan rumah karena tidak ada sinyal, oleh karena itu Terdakwa meminta izin untuk meninggalkan rumah dan memutuskan untuk menunggu di SPBU. Sekira pukul 08.00 WIB, ARIF BUDIMAN Pgl BUDI bertanya kapan pulang karena mobil harus dikembalikan, kemudian Terdakwa meminta perpanjangan sewa mobil dua hari. Lalu sekira pukul 19.00 WIB, baterai handphone milik Terdakwa telah habis sehingga ia meminta saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE untuk memasukkan simnya ke handphone merk Redmi warna tosca yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) buah kartu sim IM3 milik saksi ANDRE agar tetap bisa berkomunikasi saat proses pengiriman narkoba jenis ganja.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 03.00 WIB, handphone milik ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE yang berisi sim milik Terdakwa dihubungi oleh orang yang sebelumnya menjemput Terdakwa di SPBU Panyabungan, orang itu memerintahkan Terdakwa dan para saksi untuk bergerak ke arah Laru serta meminta Terdakwa melipat jok atau kursi mobil bagian belakang. Sepuluh menit kemudian saat diperjalanan ke Laru Terdakwa ditelpon oleh orang yang berbeda untuk diarahkan menuju tempat penjemputan narkoba jenis ganja, orang tersebut mengatakan tempat penjemputan ditandai dengan ranting tanaman yang diletakkan di tengah jalan dan diminta untuk menyalakan lampu kiri sen mobil. Selanjutnya pada pukul 04.00 WIB di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi, Terdakwa melihat tanda ranting tanaman dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sudah menunggu. Salah seorang diantaranya menyuruh Terdakwa membuka pintu belakang mobil, sehingga Terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu bagian belakang. Saat sedang membuka pintu belakang mobil saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI turun dari mobil dan berdiri di dekat Terdakwa, sedangkan saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN tetap berada di dalam mobil. Kemudian 2 (dua) orang yang tidak dikenal memasukkan 1 (satu) karung plastik warna biru merah ke belakang mobil. Melihat hal itu Terdakwa menelpon CA'I dan menanyakan berapa isi paket narkoba jenis ganja tersebut, yang dijawab oleh CA'I sebanyak 14 (empat belas) paket. Terdakwa mengkonfirmasi kepada tiga orang yang tadi memasukkan 1 (satu) karung plastik bahwa jumlah paket adalah benar 14 (empat belas) paket. Kemudian untuk memeriksa kebenarannya karung tersebut dibuka dan dihitung seluruh pakatnya dan benar jumlah paket adalah 14 (empat belas) paket ganja. Setelah dihitung paket tadi dimasukkan kembali ke dalam karung dan Terdakwa serta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI langsung masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju Bukittinggi.
- Bahwa saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI bertanya kepada Terdakwa apakah barang yang diangkut mereka adalah ganja, yang dibenarkan oleh Terdakwa. mengetahui hal itu saksi BUDI meminta bagian atau jatah untuknya. Terdakwa mengatakan akan membaginya ketika sudah sampai di Bukittinggi. Sepuluh menit setelahnya saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI meminta diambalkan 1 (satu) paket ganja yang ada di karung untuk di ukur

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya apakah mencapai satu kilogram, karena yang duduk di bangku tengah adalah saksi ABDUL JULI ANDRE dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN, maka saksi ANDRE lah yang mengambil paket tersebut dan menyerahkannya ke saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI. Setelah mengetahui seberapa berat satu paket ganja tadi, saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI mengembalikan paket ke belakang, yang diterima oleh saksi ANDRE dan dimasukkan kembali ke dalam karung.

- Bahwa hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di daerah Rao Kabupaten Pasaman saat Terdakwa mengemudikan mobil dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI ditelpon oleh orang yang tidak dikenal, tiba-tiba mobil dicegat oleh 1 (satu) unit mini bus warna hitam dan orang yang ada di dalam mengatakan, "kami polisi". Mendengar hal itu Terdakwa panik dan masuk ke dalam halaman sebuah bangunan KUD, saat telah berhenti dari mobil mini bus warna hitam tadi turun Polisi berbaju sipil dan memerintahkan Terdakwa untuk membuka pintu belakang mobilnya. Saat itulah polisi bertanya kepada Terdakwa apa isi karung dan paket di belakang mobil, yang Terdakwa jawab, "ganja pak". Terdakwa dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pun diamankan oleh Polisi ke Polres Pasaman.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Padang No. 22.083.11.16.05.0322.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkotika Golongan I Lampiran No. Urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No: 025/10427.04/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 14 (empat belas) paket besar narkoba



jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI secara bersama-sama dengan ARIF BUDIMAN Pgl BUDI (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Simpang IV Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, RULI (DPO) menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa ia sudah bebas dari penjara dan ingin bertemu dengan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mempersilahkan RULI (DPO) untuk datang ke rumahnya. Sekira pukul 18.00 WIB RULI (DPO) datang ke rumah Terdakwa, disela-sela obrolan RULI (DPO) bertanya apakah Terdakwa mau pergi menjemput ganja dengan upah tiga ratus ribu perpaket, mendengar hal itu Terdakwa mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari RULI (DPO) melalui 1 (satu) unit



handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan kartu sim IM3 yang menanyakan apakah dirinya jadi menjemput ganja, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia bersedia menjemput ganja karena sedang butuh uang, kemudian RULI (DPO) mengatakan bahwa akan ada orang yang menghubungi Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai CA'I kemudian memerintahkan Terdakwa mencari mobil untuk menjemput ganja, CA'I juga meminta agar biaya sewa mobil dibayar terlebih dahulu oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE untuk datang ke rumahnya melalui telpon. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi ABDUL JULI ANDRE diminta Terdakwa untuk mencari mobil sambil mengatakan, "temani abang mencari mobil sewaan ndre. Abang perlu untuk menjemput uang abang ke arah Medan sambil pergi jalan-jalan, apa andre mau ikut", yang dijawab oleh saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, "ya bang saya ikut dengan abang". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE pergi ke daerah Padang Luar untuk menjual handphone milik Terdakwa untuk modal pergi ke Medan. Handphone milik Terdakwa tersebut terjual dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE membawa saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN ke rumah Terdakwa di Jorong Simpang IV Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dan bertanya kepada Terdakwa apakah jadi pergi, lalu terdakwa mengatakan jadi namun belum dapat mobil sewa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDRE dan saksi GUN pergi ke Pasar Amor yang berjarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari rumahnya untuk mencari mobil sewa. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI yang sedang menyapu di Pasar Amor, Terdakwa meminta tolong kepada saksi BUDI untuk mencari mobil sewaan guna dipakai menjemput uang ke arah Medan, mendengar hal itu saksi BUDI mau mencarikan mobil tapi dengan syarat dirinya ikut karena ia yang akan bertanggung jawab terhadap mobil tersebut. Beberapa saat setelah itu Terdakwa kembali ke belakang Pasar Amor untuk menjemput saksi ANDRE, dan setelahnya langsung pergi menggunakan motor dengan saksi ANDRE bertemu dengan saksi ARIF

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN Pgl BUDI untuk menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang saksi BUDI dan saksi ANDRE pergi menjemput mobil sewaan yaitu mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD dengan nomor rangka MHKA6GJ6JGJ017935 dan nomor mesin 3NRH051691 yang disewa dari Rental Mobil dan Cateran CV GALLIANO AUTO RENTAL milik saksi JUFRIZAL Pgl JAY, lalu Terdakwa meminta saksi BUDI dan saksi ANDRE untuk menjemputnya di rumahnya sebelum pergi ke arah Medan. Sesaat setelah Terdakwa berada di rumah, ia menelpon CA'I untuk memberi tahu bahwa ia sudah dapat mobil sewaan, CA'I pun memerintahkan Terdakwa untuk langsung pergi ke arah Medan dan akan dihubungi seseorang ketika sudah di jalan. Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa beserta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pergi menuju arah Medan, lalu setelah satu jam di perjalanan Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal untuk menanyakan posisi mobil saat itu dan menyuruh untuk terus jalan menuju ke arah Medan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa beserta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN sampai di Penyabungan dan langsung menghubungi nomor yang tadi menelpon. Orang tersebut meminta Terdakwa untuk menunggu di SPBU, selang tiga puluh menit berikutnya ada seorang laki-laki yang tidak dikenal datang menggunakan motor merk Yamaha MX King dan memberitahu Terdakwa bahwa ia yang tadi melepon, lalu memerintahkan Terdakwa untuk mengikutinya dari belakang. Sekira empat puluh menit mengikuti orang tak dikenal tadi, Terdakwa dan para saksi yang ada di mobil sampai pada sebuah rumah yang berada di tempat sepi. Setelah turun dari mobil Terdakwa bertanya, "sudah siap bang?", yang dijawab, "sabar bos dua hari lagi". Sekira satu jam di rumah tersebut saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN meminta untuk segera meninggalkan rumah karena tidak ada sinyal, oleh karena itu Terdakwa meminta izin untuk meninggalkan rumah dan memutuskan untuk menunggu di SPBU. Sekira pukul 08.00 WIB, ARIF BUDIMAN Pgl BUDI bertanya kapan pulang karena mobil harus dikembalikan, kemudian Terdakwa meminta perpanjangan sewa mobil dua hari. Lalu sekira pukul 19.00 WIB, baterai handphone milik Terdakwa telah habis sehingga ia meminta saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE untuk

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan simnya ke handphone merk Redmi warna toska yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim IM3 milik saksi ANDRE agar tetap bisa berkomunikasi saat proses pengiriman narkoba jenis ganja.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 03.00 WIB, handphone milik ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE yang berisi sim milik Terdakwa dihubungi oleh orang yang sebelumnya menjemput Terdakwa di SPBU Panyabungan, orang itu memerintahkan Terdakwa dan para saksi untuk bergerak ke arah Laru serta meminta Terdakwa melipat jok atau kursi mobil bagian belakang. Sepuluh menit kemudian saat diperjalanan ke Laru Terdakwa ditelpon oleh orang yang berbeda untuk diarahkan menuju tempat penjemputan narkoba jenis ganja, orang tersebut mengatakan tempat penjemputan ditandai dengan ranting tanaman yang diletakkan di tengah jalan dan diminta untuk menyalakan lampu kiri sen mobil. Selanjutnya pada pukul 04.00 WIB di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi, Terdakwa melihat tanda ranting tanaman dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sudah menunggu. Salah seorang diantaranya menyuruh Terdakwa membuka pintu belakang mobil, sehingga Terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu bagian belakang. Saat sedang membuka pintu belakang mobil saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI turun dari mobil dan berdiri di dekat Terdakwa, sedangkan saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN tetap berada di dalam mobil. Kemudian 2 (dua) orang yang tidak dikenal memasukkan 1 (satu) karung plastik warna biru merah ke belakang mobil. Melihat hal itu Terdakwa menelpon CA'I dan menanyakan berapa isi paket narkoba jenis ganja tersebut, yang dijawab oleh CA'I sebanyak 14 (empat belas) paket. Terdakwa mengkonfirmasi kepada tiga orang yang tadi memasukkan 1 (satu) karung plastik bahwa jumlah paket adalah benar 14 (empat belas) paket. Kemudian untuk memeriksa kebenarannya karung tersebut dibuka dan dihitung seluruh paketnya dan benar jumlah paket adalah 14 (empat belas) paket ganja. Setelah dihitung paket tadi dimasukkan kembali ke dalam karung dan Terdakwa serta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI langsung masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju Bukittinggi.
- Bahwa saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI bertanya kepada Terdakwa apakah barang yang diangkut mereka adalah ganja, yang dibenarkan oleh Terdakwa. mengetahui hal itu saksi BUDI meminta bagian atau jatah untuknya. Terdakwa mengatakan akan membaginya ketika sudah sampai di Bukittinggi. Sepuluh menit setelahnya saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta diambilkan 1 (satu) paket ganja yang ada di karung untuk di ukur beratnya apakah mencapai satu kilogram, karena yang duduk di bangku tengah adalah saksi ABDUL JULI ANDRE dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN, maka saksi ANDRE lah yang mengambil paket tersebut dan menyerahkannya ke saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI. Setelah mengetahui seberapa berat satu paket ganja tadi, saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI mengembalikan paket ke belakang, yang diterima oleh saksi ANDRE dan dimasukkan kembali ke dalam karung.

- Bahwa hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di daerah Rao Kabupaten Pasaman saat Terdakwa mengemudikan mobil dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI ditelpon oleh orang yang tidak dikenal, tiba-tiba mobil dicegat oleh 1 (satu) unit mini bus warna hitam dan orang yang ada di dalam mengatakan, "kami polisi". Mendengar hal itu Terdakwa panik dan masuk ke dalam halaman sebuah bangunan KUD, saat telah berhenti dari mobil mini bus warna hitam tadi turun Polisi berbaju sipil dan memerintahkan Terdakwa untuk membuka pintu belakang mobilnya. Saat itulah polisi bertanya kepada Terdakwa apa isi karung dan paket di belakang mobil, yang Terdakwa jawab, "ganja pak". Terdakwa dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pun diamankan oleh Polisi ke Polres Pasaman.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Padang No. 22.083.11.16.05.0322.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkotika Golongan I Lampiran No. Urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No: 025/10427.04/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI secara bersama-sama dengan ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan FEBRI GUNAWAN Pgl GUN (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Simpang IV Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, RULI (DPO) menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa ia sudah bebas dari penjara dan ingin bertemu dengan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mempersilahkan RULI (DPO) untuk datang ke rumahnya. Sekira pukul 18.00 WIB RULI (DPO) datang ke rumah Terdakwa, disela-sela obrolan RULI (DPO) bertanya apakah Terdakwa mau pergi menjemput ganja dengan upah tiga ratus ribu perpaket, mendengar hal itu Terdakwa mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu.

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari RULI (DPO) melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan kartu sim IM3 yang menanyakan apakah dirinya jadi menjemput ganja, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia bersedia menjemput ganja karena sedang butuh uang, kemudian RULI (DPO) mengatakan bahwa akan ada orang yang menghubungi Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai CA'I kemudian memerintahkan Terdakwa mencari mobil untuk menjemput ganja, CA'I juga meminta agar biaya sewa mobil dibayar terlebih dahulu oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE untuk datang ke rumahnya melalui telpon. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi ABDUL JULI ANDRE diminta Terdakwa untuk mencari mobil sambil mengatakan, "temani abang mencari mobil sewaan ndre. Abang perlu untuk menjemput uang abang ke arah Medan sambil pergi jalan-jalan, apa andre mau ikut", yang dijawab oleh saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, "ya bang saya ikut dengan abang". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE pergi ke daerah Padang Luar untuk menjual handphone milik Terdakwa untuk modal pergi ke Medan. Handphone milik Terdakwa tersebut terjual dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE membawa saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN ke rumah Terdakwa di Jorong Simpang IV Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dan bertanya kepada Terdakwa apakah jadi pergi, lalu terdakwa mengatakan jadi namun belum dapat mobil sewa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDRE dan saksi GUN pergi ke Pasar Amor yang berjarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari rumahnya untuk mencari mobil sewa. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI yang sedang menyapu di Pasar Amor, Terdakwa meminta tolong kepada saksi BUDI untuk mencari mobil sewaan guna dipakai menjemput uang ke arah Medan, mendengar hal itu saksi BUDI mau mencarikan mobil tapi dengan syarat dirinya ikut karena ia yang akan bertanggung jawab terhadap mobil tersebut. Beberapa saat setelah itu Terdakwa kembali ke belakang Pasar

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Amor untuk menjemput saksi ANDRE, dan setelahnya langsung pergi menggunakan motor dengan saksi ANDRE bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI untuk menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang saksi BUDI dan saksi ANDRE pergi menjemput mobil sewaan yaitu mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD dengan nomor rangka MHKA6GJ6JGJ017935 dan nomor mesin 3NRH051691 yang disewa dari Rental Mobil dan Cateran CV GALLIANO AUTO RENTAL milik saksi JUFRIZAL Pgl JAY, lalu Terdakwa meminta saksi BUDI dan saksi ANDRE untuk menjemputnya di rumahnya sebelum pergi ke arah Medan. Sesaat setelah Terdakwa berada di rumah, ia menelpon CA'I untuk memberi tahu bahwa ia sudah dapat mobil sewaan, CA'I pun memerintahkan Terdakwa untuk langsung pergi ke arah Medan dan akan dihubungi seseorang ketika sudah di jalan. Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa beserta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pergi menuju arah Medan, lalu setelah satu jam di perjalanan Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal untuk menanyakan posisi mobil saat itu dan menyuruh untuk terus jalan menuju ke arah Medan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa beserta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN sampai di Penyabungan dan langsung menghubungi nomor yang tadi menelpon. Orang tersebut meminta Terdakwa untuk menunggu di SPBU, selang tiga puluh menit berikutnya ada seorang laki-laki yang tidak dikenal datang menggunakan motor merk Yamaha MX King dan memberitahu Terdakwa bahwa ia yang tadi melepon, lalu memerintahkan Terdakwa untuk mengikutinya dari belakang. Sekira empat puluh menit mengikuti orang tak dikenal tadi, Terdakwa dan para saksi yang ada di mobil sampai pada sebuah rumah yang berada di tempat sepi. Setelah turun dari mobil Terdakwa bertanya, "sudah siap bang?", yang dijawab, "sabar bos dua hari lagi". Sekira satu jam di rumah tersebut saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN meminta untuk segera meninggalkan rumah karena tidak ada sinyal, oleh karena itu Terdakwa meminta izin untuk meninggalkan rumah dan memutuskan untuk menunggu di SPBU. Sekira pukul 08.00 WIB, ARIF BUDIMAN Pgl BUDI bertanya kapan pulang karena mobil harus dikembalikan, kemudian Terdakwa meminta perpanjangan sewa mobil dua



hari. Lalu sekira pukul 19.00 WIB, baterai handphone milik Terdakwa telah habis sehingga ia meminta saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE untuk memasukkan simnya ke handphone merk Redmi warna tosca yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim IM3 milik saksi ANDRE agar tetap bisa berkomunikasi saat proses pengiriman narkoba jenis ganja.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 03.00 WIB, handphone milik ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE yang berisi sim milik Terdakwa dihubungi oleh orang yang sebelumnya menjemput Terdakwa di SPBU Panyabungan, orang itu memerintahkan Terdakwa dan para saksi untuk bergerak ke arah Laru serta meminta Terdakwa melipat jok atau kursi mobil bagian belakang. Sepuluh menit kemudian saat diperjalanan ke Laru Terdakwa ditelpon oleh orang yang berbeda untuk diarahkan menuju tempat penjemputan narkoba jenis ganja, orang tersebut mengatakan tempat penjemputan ditandai dengan ranting tanaman yang diletakkan di tengah jalan dan diminta untuk menyalakan lampu kiri sen mobil. Selanjutnya pada pukul 04.00 WIB di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi, Terdakwa melihat tanda ranting tanaman dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sudah menunggu. Salah seorang diantaranya menyuruh Terdakwa membuka pintu belakang mobil, sehingga Terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu bagian belakang. Saat sedang membuka pintu belakang mobil saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI turun dari mobil dan berdiri di dekat Terdakwa, sedangkan saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN tetap berada di dalam mobil. Kemudian 2 (dua) orang yang tidak dikenal memasukkan 1 (satu) karung plastik warna biru merah ke belakang mobil. Melihat hal itu Terdakwa menelpon CA'I dan menanyakan berapa isi paket narkoba jenis ganja tersebut, yang dijawab oleh CA'I sebanyak 14 (empat belas) paket. Terdakwa mengkonfirmasi kepada tiga orang yang tadi memasukkan 1 (satu) karung plastik bahwa jumlah paket adalah benar 14 (empat belas) paket. Kemudian untuk memeriksa kebenarannya karung tersebut dibuka dan dihitung seluruh pakatnya dan benar jumlah paket adalah 14 (empat belas) paket ganja. Setelah dihitung paket tadi dimasukkan kembali ke dalam karung dan Terdakwa serta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI langsung masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju Bukittinggi.
- Bahwa saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI bertanya kepada Terdakwa apakah barang yang diangkut mereka adalah ganja, yang dibenarkan oleh Terdakwa. mengetahui hal itu saksi BUDI meminta bagian atau jatah



untuknya. Terdakwa mengatakan akan membaginya ketika sudah sampai di Bukittinggi. Sepuluh menit setelahnya saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI meminta diambikan 1 (satu) paket ganja yang ada di karung untuk di ukur beratnya apakah mencapai satu kilogram, karena yang duduk di bangku tengah adalah saksi ABDUL JULI ANDRE dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN, maka saksi ANDRE lah yang mengambil paket tersebut dan menyerahkannya ke saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI. Setelah mengetahui seberapa berat satu paket ganja tadi, saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI mengembalikan paket ke belakang, yang diterima oleh saksi ANDRE dan dimasukkan kembali ke dalam karung.

- Bahwa hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di daerah Rao Kabupaten Pasaman saat Terdakwa mengemudikan mobil dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI ditelpon oleh orang yang tidak dikenal, tiba-tiba mobil dicegat oleh 1 (satu) unit mini bus warna hitam dan orang yang ada di dalam mengatakan, "kami polisi". Mendengar hal itu Terdakwa panik dan masuk ke dalam halaman sebuah bangunan KUD, saat telah berhenti dari mobil mini bus warna hitam tadi turun Polisi berbaju sipil dan memerintahkan Terdakwa untuk membuka pintu belakang mobilnya. Saat itulah polisi bertanya kepada Terdakwa apa isi karung dan paket di belakang mobil, yang Terdakwa jawab, "ganja pak". Terdakwa dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pun diamankan oleh Polisi ke Polres Pasaman.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Padang No. 22.083.11.16.05.0322.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkotika Golongan I Lampiran No. Urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No: 025/10427.04/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KELIMA:

Bahwa Terdakwa TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI secara bersama-sama dengan ARIF BUDIMAN Pgl BUDI (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Simpang IV Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, RULI (DPO) menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa ia sudah bebas dari penjara dan ingin bertemu dengan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mempersilahkan RULI (DPO) untuk datang ke rumahnya. Sekira pukul 18.00 WIB RULI (DPO) datang ke rumah Terdakwa, disela-sela obrolan RULI (DPO) bertanya apakah Terdakwa mau pergi menjemput ganja dengan upah tiga ratus ribu

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpaket, mendengar hal itu Terdakwa mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari RULI (DPO) melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan kartu sim IM3 yang menanyakan apakah dirinya jadi menjemput ganja, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia bersedia menjemput ganja karena sedang butuh uang, kemudian RULI (DPO) mengatakan bahwa akan ada orang yang menghubungi Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai CA'I kemudian memerintahkan Terdakwa mencari mobil untuk menjemput ganja, CA'I juga meminta agar biaya sewa mobil dibayar terlebih dahulu oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE untuk datang ke rumahnya melalui telpon. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi ABDUL JULI ANDRE diminta Terdakwa untuk mencari mobil sambil mengatakan, "temani abang mencari mobil sewaan ndre. Abang perlu untuk menjemput uang abang ke arah Medan sambil pergi jalan-jalan, apa andre mau ikut", yang dijawab oleh saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, "ya bang saya ikut dengan abang". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE pergi ke daerah Padang Luar untuk menjual handphone milik Terdakwa untuk modal pergi ke Medan. Handphone milik Terdakwa tersebut terjual dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE membawa saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN ke rumah Terdakwa di Jorong Simpang IV Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dan bertanya kepada Terdakwa apakah jadi pergi, lalu terdakwa mengatakan jadi namun belum dapat mobil sewa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDRE dan saksi GUN pergi ke Pasar Amor yang berjarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari rumahnya untuk mencari mobil sewa. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI yang sedang menyapu di Pasar Amor, Terdakwa meminta tolong kepada saksi BUDI untuk mencari mobil sewaan guna dipakai menjemput uang ke arah Medan, mendengar hal itu saksi BUDI mau mencarikan mobil tapi dengan syarat

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya ikut karena ia yang akan bertanggung jawab terhadap mobil tersebut. Beberapa saat setelah itu Terdakwa kembali ke belakang Pasar Amor untuk menjemput saksi ANDRE, dan setelahnya langsung pergi menggunakan motor dengan saksi ANDRE bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI untuk menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang saksi BUDI dan saksi ANDRE pergi menjemput mobil sewaan yaitu mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD dengan nomor rangka MHKA6GJ6JGJ017935 dan nomor mesin 3NRH051691 yang disewa dari Rental Mobil dan Cateran CV GALLIANO AUTO RENTAL milik saksi JUFRIZAL Pgl JAY, lalu Terdakwa meminta saksi BUDI dan saksi ANDRE untuk menjemputnya di rumahnya sebelum pergi ke arah Medan. Sesaat setelah Terdakwa berada di rumah, ia menelpon CA'I untuk memberi tahu bahwa ia sudah dapat mobil sewaan, CA'I pun memerintahkan Terdakwa untuk langsung pergi ke arah Medan dan akan dihubungi seseorang ketika sudah di jalan. Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa beserta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pergi menuju arah Medan, lalu setelah satu jam di perjalanan Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal untuk menanyakan posisi mobil saat itu dan menyuruh untuk terus jalan menuju ke arah Medan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa beserta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN sampai di Penyabungan dan langsung menghubungi nomor yang tadi menelpon. Orang tersebut meminta Terdakwa untuk menunggu di SPBU, selang tiga puluh menit berikutnya ada seorang laki-laki yang tidak dikenal datang menggunakan motor merk Yamaha MX King dan memberitahu Terdakwa bahwa ia yang tadi melepon, lalu memerintahkan Terdakwa untuk mengikutinya dari belakang. Sekira empat puluh menit mengikuti orang tak dikenal tadi, Terdakwa dan para saksi yang ada di mobil sampai pada sebuah rumah yang berada di tempat sepi. Setelah turun dari mobil Terdakwa bertanya, "sudah siap bang?", yang dijawab, "sabar bos dua hari lagi". Sekira satu jam di rumah tersebut saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN meminta untuk segera meninggalkan rumah karena tidak ada sinyal, oleh karena itu Terdakwa meminta izin untuk meninggalkan rumah dan memutuskan untuk menunggu di SPBU. Sekira pukul 08.00 WIB, ARIF

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN Pgl BUDI bertanya kapan pulang karena mobil harus dikembalikan, kemudian Terdakwa meminta perpanjangan sewa mobil dua hari. Lalu sekira pukul 19.00 WIB, baterai handphone milik Terdakwa telah habis sehingga ia meminta saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE untuk memasukkan simnya ke handphone merk Redmi warna tosca yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim IM3 milik saksi ANDRE agar tetap bisa berkomunikasi saat proses pengiriman narkoba jenis ganja.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 03.00 WIB, handphone milik ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE yang berisi sim milik Terdakwa dihubungi oleh orang yang sebelumnya menjemput Terdakwa di SPBU Panyabungan, orang itu memerintahkan Terdakwa dan para saksi untuk bergerak ke arah Laru serta meminta Terdakwa melipat jok atau kursi mobil bagian belakang. Sepuluh menit kemudian saat diperjalanan ke Laru Terdakwa ditelpon oleh orang yang berbeda untuk diarahkan menuju tempat penjemputan narkoba jenis ganja, orang tersebut mengatakan tempat penjemputan ditandai dengan ranting tanaman yang diletakkan di tengah jalan dan diminta untuk menyalakan lampu kiri sen mobil. Selanjutnya pada pukul 04.00 WIB di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi, Terdakwa melihat tanda ranting tanaman dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sudah menunggu. Salah seorang diantaranya menyuruh Terdakwa membuka pintu belakang mobil, sehingga Terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu bagian belakang. Saat sedang membuka pintu belakang mobil saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI turun dari mobil dan berdiri di dekat Terdakwa, sedangkan saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN tetap berada di dalam mobil. Kemudian 2 (dua) orang yang tidak dikenal memasukkan 1 (satu) karung plastik warna biru merah ke belakang mobil. Melihat hal itu Terdakwa menelpon CA'I dan menanyakan berapa isi paket narkoba jenis ganja tersebut, yang dijawab oleh CA'I sebanyak 14 (empat belas) paket. Terdakwa mengkonfirmasi kepada tiga orang yang tadi memasukkan 1 (satu) karung plastik bahwa jumlah paket adalah benar 14 (empat belas) paket. Kemudian untuk memeriksa kebenarannya karung tersebut dibuka dan dihitung seluruh pakatnya dan benar jumlah paket adalah 14 (empat belas) paket ganja. Setelah dihitung paket tadi dimasukkan kembali ke dalam karung dan Terdakwa serta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI langsung masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju Bukittinggi.

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI bertanya kepada Terdakwa apakah barang yang diangkut mereka adalah ganja, yang dibenarkan oleh Terdakwa. mengetahui hal itu saksi BUDI meminta bagian atau jatah untuknya. Terdakwa mengatakan akan membaginya ketika sudah sampai di Bukittinggi. Sepuluh menit setelahnya saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI meminta diambilkan 1 (satu) paket ganja yang ada di karung untuk di ukur beratnya apakah mencapai satu kilogram, karena yang duduk di bangku tengah adalah saksi ABDUL JULI ANDRE dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN, maka saksi ANDRE lah yang mengambil paket tersebut dan menyerahkannya ke saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI. Setelah mengetahui seberapa berat satu paket ganja tadi, saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI mengembalikan paket ke belakang, yang diterima oleh saksi ANDRE dan dimasukkan kembali ke dalam karung.
- Bahwa hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di daerah Rao Kabupaten Pasaman saat Terdakwa mengemudikan mobil dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI ditelpon oleh orang yang tidak dikenal, tiba-tiba mobil dicegat oleh 1 (satu) unit mini bus warna hitam dan orang yang ada di dalam mengatakan, "kami polisi". Mendengar hal itu Terdakwa panik dan masuk ke dalam halaman sebuah bangunan KUD, saat telah berhenti dari mobil mini bus warna hitam tadi turun Polisi berbaju sipil dan memerintahkan Terdakwa untuk membuka pintu belakang mobilnya. Saat itulah polisi bertanya kepada Terdakwa apa isi karung dan paket di belakang mobil, yang Terdakwa jawab, "ganja pak". Terdakwa dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pun diamankan oleh Polisi ke Polres Pasaman.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Padang No. 22.083.11.16.05.0322.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkoba Golongan I Lampiran No. Urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No: 025/10427.04/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 14 (empat belas) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEENAM :

Bahwa Terdakwa TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Simpang IV Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, RULI (DPO) menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa ia sudah bebas dari penjara dan ingin bertemu dengan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mempersilahkan RULI (DPO) untuk datang ke rumahnya. Sekira pukul 18.00 WIB RULI (DPO) datang ke rumah Terdakwa, disela-sela obrolan RULI (DPO) bertanya apakah

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau pergi menjemput ganja dengan upah tiga ratus ribu perpaket, mendengar hal itu Terdakwa mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari RULI (DPO) melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan kartu sim IM3 yang menanyakan apakah dirinya jadi menjemput ganja, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia bersedia menjemput ganja karena sedang butuh uang, kemudian RULI (DPO) mengatakan bahwa akan ada orang yang menghubungi Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai CA'I kemudian memerintahkan Terdakwa mencari mobil untuk menjemput ganja, CA'I juga meminta agar biaya sewa mobil dibayar terlebih dahulu oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE untuk datang ke rumahnya melalui telpon. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi ABDUL JULI ANDRE diminta Terdakwa untuk mencari mobil sambil mengatakan, "temani abang mencari mobil sewaan ndre. Abang perlu untuk menjemput uang abang ke arah Medan sambil pergi jalan-jalan, apa andre mau ikut", yang dijawab oleh saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, "ya bang saya ikut dengan abang". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE pergi ke daerah Padang Luar untuk menjual handphone milik Terdakwa untuk modal pergi ke Medan. Handphone milik Terdakwa tersebut terjual dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE membawa saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN ke rumah Terdakwa di Jorong Simpang IV Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dan bertanya kepada Terdakwa apakah jadi pergi, lalu terdakwa mengatakan jadi namun belum dapat mobil sewa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDRE dan saksi GUN pergi ke Pasar Amor yang berjarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari rumahnya untuk mencari mobil sewa. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI yang sedang menyapu di Pasar Amor, Terdakwa meminta tolong kepada saksi BUDI untuk mencari mobil sewaan guna dipakai menjemput uang ke arah Medan,

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar hal itu saksi BUDI mau mencari mobil tapi dengan syarat dirinya ikut karena ia yang akan bertanggung jawab terhadap mobil tersebut. Beberapa saat setelah itu Terdakwa kembali ke belakang Pasar Amor untuk menjemput saksi ANDRE, dan setelahnya langsung pergi menggunakan motor dengan saksi ANDRE bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI untuk menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang saksi BUDI dan saksi ANDRE pergi menjemput mobil sewaan yaitu mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD dengan nomor rangka MHKA6GJ6JGJ017935 dan nomor mesin 3NRH051691 yang disewa dari Rental Mobil dan Cateran CV GALLIANO AUTO RENTAL milik saksi JUFRIZAL Pgl JAY, lalu Terdakwa meminta saksi BUDI dan saksi ANDRE untuk menjemputnya di rumahnya sebelum pergi ke arah Medan. Sesaat setelah Terdakwa berada di rumah, ia menelpon CA'I untuk memberi tahu bahwa ia sudah dapat mobil sewaan, CA'I pun memerintahkan Terdakwa untuk langsung pergi ke arah Medan dan akan dihubungi seseorang ketika sudah di jalan. Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa beserta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pergi menuju arah Medan, lalu setelah satu jam di perjalanan Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal untuk menanyakan posisi mobil saat itu dan menyuruh untuk terus jalan menuju ke arah Medan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa beserta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN sampai di Penyabungan dan langsung menghubungi nomor yang tadi menelpon. Orang tersebut meminta Terdakwa untuk menunggu di SPBU, selang tiga puluh menit berikutnya ada seorang laki-laki uang tidak dikenal datang menggunakan motor merk Yamaha MX King dan memberitahu Terdakwa bahwa ia yang tadi melepon, lalu memerintahkan Terdakwa untuk mengikutinya dari belakang. Sekira empat puluh menit mengikuti orang tak dikenal tadi, Terdakwa dan para saksi yang ada di mobil sampai pada sebuah rumah yang berada di tempat sepi. Setelah turun dari mobil Terdakwa bertanya, "sudah siap bang?", yang dijawab, "sabar bos dua hari lagi". Sekira satu jam di rumah tersebut saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN meminta untuk segera meninggalkan rumah karena tidak ada sinyal, oleh karena itu Terdakwa meminta izin untuk meninggalkan rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menunggu di SPBU. Sekira pukul 08.00 WIB, ARIF BUDIMAN Pgl BUDI bertanya kapan pulang karena mobil harus dikembalikan, kemudian Terdakwa meminta perpanjangan sewa mobil dua hari. Lalu sekira pukul 19.00 WIB, baterai handphone milik Terdakwa telah habis sehingga ia meminta saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE untuk memasukkan simnya ke handphone merk Redmi warna tosca yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim IM3 milik saksi ANDRE agar tetap bisa berkomunikasi saat proses pengiriman narkoba jenis ganja.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 03.00 WIB, handphone milik ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE yang berisi sim milik Terdakwa dihubungi oleh orang yang sebelumnya menjemput Terdakwa di SPBU Panyabungan, orang itu memerintahkan Terdakwa dan para saksi untuk bergerak ke arah Laru serta meminta Terdakwa melipat jok atau kursi mobil bagian belakang. Sepuluh menit kemudian saat diperjalanan ke Laru Terdakwa ditelpon oleh orang yang berbeda untuk diarahkan menuju tempat penjemputan narkoba jenis ganja, orang tersebut mengatakan tempat penjemputan ditandai dengan ranting tanaman yang diletakkan di tengah jalan dan diminta untuk menyalakan lampu kiri sen mobil. Selanjutnya pada pukul 04.00 WIB di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi, Terdakwa melihat tanda ranting tanaman dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sudah menunggu. Salah seorang diantaranya menyuruh Terdakwa membuka pintu belakang mobil, sehingga Terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu bagian belakang. Saat sedang membuka pintu belakang mobil saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI turun dari mobil dan berdiri di dekat Terdakwa, sedangkan saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN tetap berada di dalam mobil. Kemudian 2 (dua) orang yang tidak dikenal memasukkan 1 (satu) karung plastik warna biru merah ke belakang mobil. Melihat hal itu Terdakwa menelpon CA'I dan menanyakan berapa isi paket narkoba jenis ganja tersebut, yang dijawab oleh CA'I sebanyak 14 (empat belas) paket. Terdakwa mengkonfirmasi kepada tiga orang yang tadi memasukkan 1 (satu) karung plastik bahwa jumlah paket adalah benar 14 (empat belas) paket. Kemudian untuk memeriksa kebenarannya karung tersebut dibuka dan dihitung seluruh pakatnya dan benar jumlah paket adalah 14 (empat belas) paket ganja. Setelah dihitung paket tadi dimasukkan kembali ke dalam karung dan Terdakwa serta saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI langsung masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju Bukittinggi.

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI bertanya kepada Terdakwa apakah barang yang diangkut mereka adalah ganja, yang dibenarkan oleh Terdakwa. mengetahui hal itu saksi BUDI meminta bagian atau jatah untuknya. Terdakwa mengatakan akan membaginya ketika sudah sampai di Bukittinggi. Sepuluh menit setelahnya saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI meminta diambilkan 1 (satu) paket ganja yang ada di karung untuk di ukur beratnya apakah mencapai satu kilogram, karena yang duduk di bangku tengah adalah saksi ABDUL JULI ANDRE dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN, maka saksi ANDRE lah yang mengambil paket tersebut dan menyerahkannya ke saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI. Setelah mengetahui seberapa berat satu paket ganja tadi, saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI mengembalikan paket ke belakang, yang diterima oleh saksi ANDRE dan dimasukkan kembali ke dalam karung.
- Bahwa hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di daerah Rao Kabupaten Pasaman saat Terdakwa mengemudikan mobil dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI ditelpon oleh orang yang tidak dikenal, tiba-tiba mobil dicegat oleh 1 (satu) unit mini bus warna hitam dan orang yang ada di dalam mengatakan, "kami polisi". Mendengar hal itu Terdakwa panik dan masuk ke dalam halaman sebuah bangunan KUD, saat telah berhenti dari mobil mini bus warna hitam tadi turun Polisi berbaju sipil dan memerintahkan Terdakwa untuk membuka pintu belakang mobilnya. Saat itulah polisi bertanya kepada Terdakwa apa isi karung dan paket di belakang mobil, yang Terdakwa jawab, "ganja pak". Terdakwa dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, saksi ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE, dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pun diamankan oleh Polisi ke Polres Pasaman.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Padang No. 22.083.11.16.05.0322.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkoba Golongan I Lampiran No. Urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No: 025/10427.04/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 14 (empat belas) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI **MUHAMMAD ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebab menjadi Saksi di persidangan, yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Saksi terhadap Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi bersama 3 (tiga) orang temannya bernama Arif Budiman pgl. Budi, Abdul Juli Andre pgl. Andre dan Febri Gunawan pgl. Gun, karena mereka memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Tomi dan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kendaraan yang dipakai Terdakwa untuk membawa ganja tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik mobil yang dibawa Terdakwa tersebut adalah mobil rental;

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya ganja yang Saksi temukan pada saat kejadian adalah sebanyak 14 (empat belas) paket besar yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat, yang mana seluruh narkotika jenis ganja tersebut ditemukan diatas lantai mobil bagian belakang mobil dalam keadaan bertumpukan;
- Bahwa berat kotor dari 14 (empat belas) paket besar narkotika jenis ganja tersebut adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik ganja yang dibawa Terdakwa tersebut adalah Ca'i, dan Tomi tidak kenal dengan Ca'i tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa Tomi mengajak Arif Budiman pgl. Budi, kemudian Budi mengajak Abdul Juli Andre pgl. Andre dan Andre punya inisiatif sendiri mengajak Febri Gunawan pgl. Gun, Tomi mengajak Budi pergi ke Medan untuk menjemput uang Tomi, kemudian Budi mengajak Andre pergi ke Medan sekalian mau jalan-jalan, kemudian Andre punya inisiatif sendiri mengajak Gun pergi ke Medan, setelah 14 (empat belas) paket ganja tersebut dimuat kedalam mobil barulah Budi, Andre dan Gun tahu bahwa tujuan Tomi mengajak Budi ke Medan adalah untuk menjemput narkotika jenis ganja;
- Bahwa mereka membawa ganja tersebut dari Kota Nopan dan ganja tersebut mau dibawa ke Bukittinggi;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Saksi, awalnya satres Narkoba Polres Pasaman mendapat informasi akan ada pengiriman narkotika jenis ganja dari Sumatera Utara menuju Sumatera Barat melalui wilayah hukum Polres Pasaman, kemudian Petugas langsung melakukan penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 05.45 WIB, ketika Petugas sedang berada di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, Petugas melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam yang melintas dengan kecepatan cukup tinggi, sesuai informasi yang diperoleh Petugas, mobil tersebut dicurigai membawa narkotika jenis ganja, selanjutnya Petugas mengikuti mobil tersebut, sesampainya didaerah Tingkarang Petugas meminta pengemudi mobil berhenti, namun pengemudi mobil tersebut berusaha menghindar dan mengarahkan mobil kearah kiri jalan tepatnya kearah KUD Tingkarang, kemudian Petugas langsung mengamankan pengemudi mobil yang mengaku bernama Tomi Fatdilla Candra Sukma pgl. Tomi, kemudian Petugas meminta Tomi

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



untuk membuka pintu belakang mobil guna memeriksa barang bawaan yang ada dalam mobil tersebut, setelah dibuka Petugas menemukan tumpukan paket-paket ganja diatas lantai mobil sebanyak 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat kemudian Petugas juga mengamankan 3 (tiga) orang penumpang mobil yang mengaku bernama Arif Budiman pgl. Budi, Abdul Juli Andre pgl. Andre dan Febri Gunawan pgl. Gun, kemudian Petugas menanyakan apa yang dibawa mereka, lalu Tomi menjawab bahwa yang ditemukan Petugas tersebut adalah narkoba jenis ganja, kemudian Petugas membawa Tomi, Budi, Andre dan Gun beserta barang bukti ke Polres Pasaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Petugas yang melakukan penyetapan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa awalnya yang turun dari mobil hanya Tomi saja, setelah Petugas menemukan narkoba jenis ganja, barulah semuanya turun dari mobil tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru 1 (satu) kali ini membawa ganja;
- Bahwa awalnya Tomi mengajak Budi kemudian Budi mengajak Andre;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa berempat orang tersebut melihat ketika ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut;
- Bahwa Andre tidak minta bagian setelah tahu ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut;
- Bahwa yang meminta bagian setelah ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut adalah Arif Budiman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 lembar STNK sementara nomor STNK/1511/IV/2022 nomor Polisi BA 1601 OD atas nama pemilik Narni Nanda Yuliani Saksi temukan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 buah sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang Saksi temukan pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.600.000,- yang Saksi temukan pada saat kejadian dan uang tersebut disita dari Terdakwa Tomi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Samsung warna putih, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 1 unit handphone merk Redmi warna tosca dan 1 unit handphone merk Realme warna silver sebagaimana diperlihatkan di persidangan ini Saksi temukan pada saat kejadian Benar;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar lokasi kejadian yang ada dalam berkas perkara ini sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa yang duduk disamping sopir pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut adalah Arif Budiman, sedangkan Andre dan Gun duduk dibangku belakang;
- Bahwa Andre dan Arif tahu bahwa yang dimasukkan kedalam mobil tersebut adalah ganja pada saat ganja dimasukkan kedalam mobil mereka sudah tahu bahwa itu adalah ganja;
- Bahwa cara Terdakwa Tomi berhubungan dengan Ca'i sementara Tomi tidak kenal dengan Ca'i yaitu melalui handphone, yang mana awalnya Tomi menghubungi temannya bernama Ruli kemudian Ruli menghubungi Ca'i;
- Bahwa cara Terdakwa Tomi bisa merental mobil tersebut yaitu yang mana salah satu diantara yang berempat tersebut menjual handphonenya untuk membayar rental mobil tersebut;
- Bahwa diantara berempat orag tersebut, Terdakwa Tomi mengajak Arif Budiman kemudian Arif Budiman mengajak Andre dan Andre punya inisiatif sendiri mengajak Gun;
- Bahwa alasan Terdakwa Tomi mengajak Arif Budiman adalah untuk menemaninya menjemput uangnya di Medan, kemudian Arif Budiman mengajak Andre untuk jalan-jalan, Andre juga mengajak Gun untuk pergi jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa Tomi dan teman-temannya tidak memiliki izin membawa/menguasai/memiliki ganja tersebut;
- Bahwa ada paket-paket ganja tersebut dibuka dengan disobek di lokasi kejadian tersebut dan ditunjukkan kepada para Terdakwa dan saksi;

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. SAKSI **M. YUL EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Saksi terhadap Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi bersama 3 (tiga) orang temannya bernama Arif Budiman pgl. Budi, Abdul Juli Andre pgl. Andre dan Febri Gunawan pgl. Gun, karena mereka memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tomi dan teman-temannya tersebut pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kendaraan yang dipakai Terdakwa untuk membawa ganja tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik mobil yang dibawa Terdakwa tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa banyaknya ganja yang Saksi temukan pada saat kejadian sebanyak 14 (empat belas) paket besar yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat, yang mana seluruh narkotika jenis ganja tersebut ditemukan diatas lantai mobil bagian belakang mobil dalam keadaan bertumpukan;
- Bahwa berat kotor ganja yang ditemukan tersebut adalah dari 14 (empat belas) paket besar narkotika jenis ganja tersebut yaitu 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik ganja yang dibawa Terdakwa tersebut adalah Ca'i, dan Tomi tidak kenal dengan Ca'i tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa Tomi mengajak Arif Budiman pgl. Budi, kemudian Budi mengajak Abdul Juli Andre pgl. Andre dan Andre punya inisiatif sendiri mengajak Febri Gunawan pgl. Gun, Tomi mengajak Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Medan untuk menjemput uang Tomi, kemudian Budi mengajak Andre pergi ke Medan sekalian mau jalan-jalan, kemudian Andre punya inisiatif sendiri mengajak Gun pergi ke Medan untuk jalan-jalan, setelah 14 (empat belas) paket ganja tersebut dimuat kedalam mobil barulah Budi, Andre dan Gun tahu bahwa tujuan Tomi mengajak Budi ke Medan adalah untuk menjemput narkoba jenis ganja;

- Bahwa mereka membawa ganja tersebut dari Kota Nopan dan ganja tersebut mau dibawa ke Bukittinggi;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, awalnya satres Narkoba Polres Pasaman mendapat informasi akan ada pengiriman narkoba jenis ganja dari Sumatera Utara menuju Sumatera Barat melalui wilayah hukum Polres Pasaman, kemudian Petugas langsung melakukan penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 05.45 WIB, ketika Petugas sedang berada di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, Petugas melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam yang melintas dengan kecepatan cukup tinggi, sesuai informasi yang diperoleh Petugas, mobil tersebut dicurigai membawa narkoba jenis ganja, selanjutnya Petugas mengikuti mobil tersebut, sesampainya didaerah Tingkarang Petugas meminta pengemudi mobil berhenti, namun pengemudi mobil tersebut berusaha menghindar dan mengarahkan mobil kearah kiri jalan tepatnya kearah KUD Tingkarang, kemudian Petugas langsung mengamankan pengemudi mobil yang mengaku bernama Tomi Fatdilla Candra Sukma pgl. Tomi, kemudian Petugas meminta Tomi untuk membuka pintu belakang mobil guna memeriksa barang bawaan yang ada dalam mobil tersebut, setelah dibuka Petugas menemukan tumpukan paket-paket ganja diatas lantai mobil sebanyak 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat kemudian Petugas juga mengamankan 3 (tiga) orang penumpang mobil yang mengaku bernama Arif Budiman pgl. Budi, Abdul Juli Andre pgl. Andre dan Febri Gunawan pgl. Gun, kemudian Petugas menanyakan apa yang dibawa mereka, lalu Tomi menjawab bahwa yang ditemukan Petugas tersebut adalah narkoba jenis ganja, kemudian Petugas membawa Tomi, Budi, Andre dan Gun beserta barang bukti ke Polres Pasaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Petugas yang melakukan penyetopan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) orang;

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang turun dari mobil awalnya hanya Tomi saja, setelah Petugas menemukan narkoba jenis ganja, barulah semuanya turun dari mobil tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa ganja baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa awalnya Tomi mengajak Budi kemudian Budi mengajak Andre;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa berempat orang tersebut semua melihat ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut;
- Bahwa Andre tidak minta bagian setelah tahu ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut;
- Bahwa yang meminta bagian setelah ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut adalah Arif Budiman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 lembar STNK sementara nomor : STNK/1511/IV/2022 nomor Polisi BA 1601 OD atas nama pemilik Narni Nanda Yuliani Saksi temukan pada saat kejadian;
- Bahwa membenar gambar mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 buah sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang Saksi temukan pada saat kejadian;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp.600.000,- Saksi temukan pada saat kejadian dan uang tersebut disita dari Terdakwa Tomi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Samsung warna putih, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 1 unit handphone merk Redmi warna tosca dan 1 unit handphone merk Realme warna silver sebagaimana diperlihatkan di persidangan ini Saksi temukan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar lokasi kejadian yang ada dalam berkas perkara ini sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duduk disamping sopir pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut adalah Arif Budiman, sedangkan Andre dan Gun duduk dibangku belakang;
- Bahwa Andre dan Arif tahu bahwa yang dimasukkan kedalam mobil tersebut adalah ganja adalah pada saat ganja dimasukkan kedalam mobil mereka sudah tahu bahwa itu adalah ganja;
- Bahwa cara Terdakwa Tomi menghubungi Ca'i sementara Tomi tidak kenal dengan Ca'i yaitu melalui handphone, awalnya Tomi menghubungi temannya bernama Ruli kemudian Ruli menghubungi Ca'i;
- Bahwa cara Terdakwa Tomi bisa merental mobil tersebut yaitu dari salah satu diantara yang berempat tersebut menjual handphonenya untuk membayar rental mobil tersebut;
- Bahwa dari yang berempat, Terdakwa Tomi mengajak Arif Budiman kemudian Arif Budiman mengajak Andre dan Andre punya inisiatif sendiri mengajak Gun;
- Bahwa alasan Terdakwa Tomi mengajak Arif Budiman untuk menemaninya menjemput uangnya di Medan, kemudian Arif Budiman mengajak Andre untuk jalan-jalan, Andre juga mengajak Gun untuk pergi jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa Tomi dan teman-temannya tidak memiliki izin membawa/menguasai/memiliki ganja tersebut;
- Bahwa paket-paket ganja tersebut dibuka dilokasi kejadian tersebut, paket-paket ganja tersebut disobek dan ditunjukkan kepada para Terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **JAFRIZAL Pgl JAY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Simpang Sungai Buluah Jorong Sungai Buluah Batagak Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Arif Budiman pgl. Budi merental mobil milik Helmi Fathurrachman Syahrial melalui Saksi;
- Bahwa jenis mobil yang dirental oleh Arif Budiman tersebut yaitu merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD;

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut bisa ada sama Saksi, karena Saksi punya usaha rental mobil dan Saksi bekerja sama dengan Helmi Fathurrachman Syahrial;
- Bahwa nama rental mobil Saksi tersebut adalah CV. Galiano Auto rental;
- Bahwa jenis mobil yang Saksi rentalkan tersebut adalah jenis Avanza, Xenia dan lain-lain;
- Bahwa STNK mobil merk Toyota Calya warna hitam nomor Polisi BA 1601 OD tersebut berada di Biro Jasa Restu Bukittinggi karena dalam proses mutasi sedangkan BPKBnya masih di lessing PT. Astra Sedaya Finance Kabupaten Agam karena kreditnya belum lunas dan saat sekarang ini mobil tersebut hanya memiliki STNK sementara nomor : STNK/1511/IV/2022, tanggal 8 April 2022, nomor Polisi BA 1601 OD atas nama pemilik Narni Nanda Yuliani;
- Bahwa Arif Budiman awalnya merental mobil kepada Saksi hanya untuk 1 (satu) hari, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB Arif Budiman menelpon Saksi dan mengatakan "Pak, saya tambah rental mobil 2 (dua) hari lagi" lalu Saksi jawab "ya";
- Bahwa uang rental mobil tersebut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan uang rental mobil yang baru dibayar Arif Budiman sebanyak Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Saksi di CV. Galiano Auto rental tersebut sebagai pengelola rental mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut berada di Polres Pasaman melalui JPS yang terpasang di mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut ada di Polres Pasaman karena mobil tersebut dipergunakan Arif Budiman bersama teman-temannya untuk membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Arif Budiman merental mobil tersebut untuk membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Arif Budiman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ca'i;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 lembar STNK sementara nomor : STNK/1511/IV/2022 nomor Polisi BA 1601 OD atas

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama pemilik Narni Nanda Yuliani yang Saksi serahkan kepada Arif Budiman pada saat ia merental mobil;

- Bahwa Saksi membenarkan gambar mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini yang dirental Arif Budiman sama Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **HELMI FATHURRACHMAN SYAHRIAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Simpang Sungai Buluah Jorong Sungai Buluah Batagak Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Arif Budiman pgl. Budi merental mobil milik Saksi melalui Jufrizal pgl. Jay;
- Bahwa jenis mobil yang dirental oleh Arif Budiman tersebut adalah merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD;
- Bahwa mobil Saksi tersebut bisa ada pada Jufrizal pgl. Jay karena Jufrizal punya usaha rental mobil dan Saksi menitipkan mobil Saksi tersebut kepada Jufrizal ditempat usaha rental yang dikelola oleh Jufrizal;
- Bahwa nama rental mobil Jufrizal tersebut adalah CV. Galiano Auto rental;
- Bahwa jenis mobil yang direntalkan ditempat Jufrizal tersebut adalah jenis Avanza, Xenia dan lain-lain;
- Bahwa STNK mobil merk Toyota Calya warna hitam nomor Polisi BA 1601 OD tersebut berada di Biro Jasa Restu Bukittinggi karena dalam proses mutasi sedangkan BPKBnya masih di lessing PT. Astra Sedaya Finance Kabupaten Agam karena kreditnya belum lunas dan saat sekarang ini mobil tersebut hanya memiliki STNK sementara nomor : STNK/1511/IV/2022, tanggal 8 April 2022, nomor Polisi BA 1601 OD atas nama pemilik Narni Nanda Yuliani;
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi yaitu bukti angsuran kreditnya yang Saksi bayar setiap bulannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Jufrizal Rental mobil tersebut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan uang rental mobil yang baru dibayar Arif Budiman sebanyak Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi belum ada menerima uang tersebut karena biasanya Saksi menerima uang rental dari Jufrizal 1 (satu) kali 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi tidak tahu Arif Budiman merental mobil tersebut untuk membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa peran Jufrizal di CV. Galiano Auto rental tersebut adalah sebagai pengelola rental mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tahu mobil berada di Polres Pasaman karena Saksi diberitahu oleh Jufrizal;
- Bahwa mobil tersebut ada di Polres Pasaman karena mobil tersebut dipergunakan Arif Budiman bersama teman-temannya untuk membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 lembar STNK sementara nomor : STNK/1511/IV/2022 nomor Polisi BA 1601 OD atas nama pemilik Narni Nanda Yuliani yang Saksi serahkan kepada Arif Budiman pada saat ia merental mobil;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini yang dirental Arif Budiman sama Saksi;
- Bahwa Saksi belum membayar angsuran mobil tersebut setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sekarang mobil tersebut belum ada pada Saksi, karena mobil Saksi tersebut dijadikan sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **KARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan Polisi terhadap Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi bersama 3 (tiga) orang temannya karena mereka memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tomi dan teman-temannya

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;

- Bahwa kendaraan yang dipakai Terdakwa untuk membawa ganja
- tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penangkapan Terdakwa tersebut, yang mana awalnya Saksi sedang berada dirumah Saksi, kemudian Saksi mendengar ada letusan senjata api, kemudian Saksi keluar rumah, setelah Saksi keluar Saksi melihat Polisi telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Tomi dan teman-temannya, karena mereka membawa narkoba jenis ganja, kemudian salah satu Polisi memanggil Saksi dan menyuruh Saksi untuk menjadi saksi penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa Tomi adalah orang yang ada dilayar persidangan ini yang ditangkap Polisi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bangun pada saat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi keluar dari rumah dimanakah posisi Terdakwa Tomi dan teman-temannya tersebut dalam keadaan tengkurap dan tangannya diborgol;
- Bahwa selain Terdakwa Tomi dan teman-temannya yang diamankan Polisi dilokasi kejadian tersebut yaitu narkoba jenis ganja sebanyak 14 (empat belas) paket besar yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD;
- Bahwa Polisi yang Saksi kenal dalam melakukan penangkapan
- terhadap Terdakwa Tomi tersebut yaitu Pak Bur dan Fauzan;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) buah mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa posisi ganja ditemukan Polisi pada saat kejadian ditaruh dibagasi mobil secara acak-acakan;

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengendarai mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD tersebut, karena ketika Saksi datang kelokasi kejadian mereka sudah tengkurap semua;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Tomi dan teman-temannya tersebut, membawa narkoba jenis ganja dari Tapanuli Selatan dan ganja tersebut mau dibawa ke Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari Terdakwa Tomi mendapatkan ganja tersebut, karena tidak ada ditanyakan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa/menguasai/memiliki ganja tersebut
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik kira-kira 1 (satu) minggu setelah kejadian penangkapan tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan gambar mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa ganja tersebut;
 - Bahwa membenarkan 1 buah sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan Polisi pada saat kejadian;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 buah karung plastik warna putih bermotif garis warna biru dan merah dalam keadaan robek ditemukan Polisi pada saat kejadian;
 - Bahwa beberapa kali ada kejadian penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa Polisi tidak ada memperlihatkan barang bukti berupa handphone di lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang ada pada berita acara Penyidik sebagaimana yang diperlihatkan-
 - kan dipersidangan ini;
 - Bahwa Saksi membenarkan gambar lokasi kejadian yang ada dalam berkas perkara ini sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi **WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik;

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan Polisi terhadap Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi bersama 3 (tiga) orang temannya karena mereka memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tomi dan teman-temannya tersebut pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kendaraan yang dipakai Terdakwa untuk membawa ganja tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penangkapan Terdakwa tersebut, yang mana awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar ada letusan senjata api, kemudian Saksi keluar rumah, setelah Saksi keluar Saksi melihat Polisi telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Tomi dan teman-temannya, karena mereka membawa narkoba jenis ganja, kemudian salah satu Polisi memanggil Saksi dan menyuruh Saksi untuk menjadi saksi penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa Tomi yang ada dilayar persidangan ini yang ditangkap Polisi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu arah tembakannya pada saat itu;
- Bahwa Polisi pada saat kejadian tersebut berpakaian biasa saja;
- Bahwa ketika Saksi keluar dari rumah posisi Terdakwa Tomi dan teman-temannya tersebut dalam keadaan tengkurap dan tangannya diborgol;
- Bahwa selain Terdakwa Tomi dan teman-temannya, yang diamankan Polisi dilokasi kejadian tersebut yaitu narkoba jenis ganja sebanyak 14 (empat belas) paket besar yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD;
- Bahwa Saksi tidak ada mengenal Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tomi tersebut;
- Bahwa ada ganja tersebut dibuka dilokasi kejadian tersebut;

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dipergunakan Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) buah mobil Avanza warna hitam;
 - Bahwa posisi ganja ditemukan Polisi pada saat kejadian ditaruh dibagasi mobil secara acak-acakan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang mengendarai mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD tersebut, karena ketika Saksi datang kelokasi kejadian mereka sudah tengkurap semua;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Tomi, Terdakwa Tomi dan teman-temannya tersebut membawa narkoba jenis ganja dari Tapanuli Selatan dan ganja tersebut mau dibawa ke Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari siapakah Terdakwa Tomi mendapatkan ganja tersebut, karena tidak ada ditanyakan;
 - Bahwa Saksi membenarkan gambar mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 buah sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan Polisi pada saat kejadian;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 buah karung plastik warna putih bermotif garis warna biru dan merah dalam keadaan robek ditemukan Polisi pada saat kejadian;
 - Adakah Polisi memperlihatkan barang bukti berupa handphone dilo-
 - kasi kejadian tersebut ? Ada, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
 - Bahwa tidak ada Polisi memperlihatkan barang bukti berupa uang dilokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang ada pada berita acara Penyidik sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan gambar lokasi kejadian yang ada dalam berkas perkara ini sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. Saksi **ARIF BUDIMAN Pgl BUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan Polisi dari Polres Pasaman terhadap Saksi dan Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi, Abdul Juli Andre Pgl. Andre dan Febri Gunawan Pgl. Gun karena Polisi menemukan narkoba jenis ganja didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma, Abdul Juli Andre dan Febri Gunawan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kendaraan yang dipakai Terdakwa untuk membawa ganja tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD;
- Bahwa mobil tersebut Saksi rental Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa awalnya mobil tersebut dirental selama 1 (satu) hari kemudian diperpanjang menjadi 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi merental mobil tersebut kepada Bang Jufrizal Pgl. Jay;
- Bahwa yang menyuruh Saksi merental mobil tersebut adalah Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi;
- Bahwa tujuan Terdakwa merental mobil tersebut adalah untuk menjemput uangnya kearah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh Saksi mencari mobil rental tersebut karena Saksi ketemu di jalan dengan Terdakwa Tomi, lalu Terdakwa Tomi menyuruh Saksi mencari mobil rental tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar rental mobil tersebut yaitu uang Terdakwa Tomi, dan uang rental mobil tersebut baru dibayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Bang Jufrizal Pgl. Jay;
- Bahwa Saksi awalnya berangkat bersama Febri Gunawan dan Terdakwa Tomi sama-sama berangkat dari rumah Terdakwa Tomi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengajak Abdul Juli Andre dan Febri Gunawan pergi ke arah Medan tersebut;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya dari Bukittinggi menuju kearah Medan, Saksi yang membawa mobil. Setelah sampai di daerah Laru kemudian mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa Tomi sampai Saksi dan rekan ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah merental mobil kepada Jufrizal Pgl. Jay tersebut;
- Bahwa Saksi bukanlah sopir mobil rental tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu mobil tersebut akan dipergunakan untuk menjemput ganja;
- Bahwa Saksi berhenti di daerah Laru tersebut di SPBU Laru, sesampainya di SPBU Laru Saksi dan rekan tidur didalam mobil dan mobil tersebut diparkirkan dilingkungan SPBU tersebut;
- Bahwa ganja tersebut diambil ditepi jalan dan ganja tersebut dimasukkan kedalam bagasi mobil oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa yang menerima ganja tersebut adalah Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi;
- Bahwa ada Saksi tanyakan sama Terdakwa apa yang dimasukkan mereka kedalam bagasi mobil tersebut. Saksi menanyakan kepada Terdakwa Tomi "itu ganja Bang" lalu Terdakwa Tomi menjawab "iya" katanya;
- Bahwa Saksi tahu itu ganja, karena Saksi melihat paket-paket ganja dan ganja tersebut sempat dibuka;
- Bahwa paket-paket ganja tersebut dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui itu ganja, Saksi duduk saja;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke Polisi, karena Saksi takut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberi Saksi uang, tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Abdul Juli Andre dan Febri Gunawan tidak tahu ganja tersebut dimasukkan kedalam bagasi mobil tersebut, karena mereka asik main game dihandphonenya masing-masing;
- Bahwa banyaknya ganja yang ditemukan Polisi pada saat kejadian penangkapan tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas) paket besar yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat;

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beratnya kotor ganja tersebut dari 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja tersebut adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa ganja tersebut dibawa dari daerah Laru dan ganja tersebut mau dibawa ke Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapakah narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada tembakan yang dilakukan oleh Polisi, setelah Saksi dan rekan ditangkap ada tembakan kearah atas yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa yang membawa mobil pada saat dilakukan penangkapan adalah Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi;
- Bahwa Saksi membawa ganja tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa yang punya peran paling dominan untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi;
- Bahwa tidak ada peran Febri Gunawan untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa tidak ada peran Abdul Juli Andre, karena ia hanya diajak oleh Febri Gunawan;
- Bahwa diantara yang berempat tersebut yang pemakai narkoba jenis ganja adalah Saksi dan Terdakwa Tomi;
- Bahwa selama Saksi berada dalam mobil, tidak ada Saksi memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa ada Terdakwa menelpon selama dalam perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa menelpon selama dalam perjalanan;
- Bahwa ada Terdakwa meminjam handphone Abdul Juli Andre selama dalam perjalanan, karena handphone Terdakwa Tomi habis baterainya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditahan sebelumnya, namun Saksi tidak tahu alasan Terdakwa ditahan;
- Bahwa kata Terdakwa Tomi kepada Saksi setelah ganja ada didalam mobil tersebut yaitu coba timbang 1 (satu) paket ganja tersebut, sampai tidak 1 (satu) kilogram katanya, lalu Saksi timbang-timbang dengan cara memperkirakan saja, lalu Saksi katakan sama Terdakwa Tomi lebih kurang 1 (satu) kilogram Bang, kata Saksi;

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu beratnya 1 paket ganja lebih kurang 1 kg dengan Saksi rasa-rasakan saja;
- Bahwa tidak Terdakwa mengatakan kepada Saksi dimasukkan bahwa barang yang dimasukkan kedalam bagasi mobil itu adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa ada paket-paket ganja tersebut dibuka Polisi pada saat Saksi ditangkap, paket-paket ganja tersebut disobek dan diperlihatkan isinya kepada Saksi dan rekan;
- Bahwa Saksi lah yang minta upah berupa uang kepada Terdakwa Tomi;
- Bahwa Saksi tidak ada minta bagian narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa tidak ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa Tomi apakah sudah dijemput uangnya;
- Bahwa Saksi mau ikut kearah Medan bersama dengan Terdakwa Tomi, karena Saksi yang merental mobil dan itu adalah tanggung jawab Saksi terhadap mobil tersebut;
- Bahwa tidak ada Terdakwa Tomi mengajak Saksi pergi kearah Medan tersebut;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa membawa/menguasai/memiliki ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 buah sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan Polisi pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 buah karung plastik warna putih bermotif garis warna biru dan merah dalam keadaan robek ditemukan Polisi pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi pergi kearah Medan, karena tanggung jawab Saksi terhadap mobil tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi membawa mobil tersebut kearah Medan. Tetapi itu hanya inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Tomi tidak tahu dengan orang yang punya mobil tersebut. Terdakwa Tomi minta tolong sama Saksi untuk mencari mobil rental tersebut;

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tomi memberikan uang rental sebanyak Rp.300.000,- kepada Saksi, setelah itu uang tersebut Saksi serahkan sama orang yang punya mobil tersebut;
- Bahwa Saksi belum tahu Terdakwa Tomi menjanjikan akan memberi uang berapa kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mencari mobil rental untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat keuntungan dari Terdakwa mencari mobil rental tersebut;
- Bahwa Saksi sampai di SPBU Laru pada malam hari;
- Bahwa ada orang yang datang pakai sepeda motor menemui Terdakwa di SPBU Laru tersebut, setelah itu Saksi dan rekan mengikutinya dari belakang menuju sebuah rumah, tidak lama kemudian Saksi dan rekan kembali lagi ke SPBU;
- Bahwa Saksi tinggalkan rumah tersebut, karena Febri Gunawan mendesak untuk pergi ke SPBU karena jaringan internet tidak ada disitu;
- Bahwa yang membawa mobil ketika mengikuti orang tersebut adalah Saksi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengikuti sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Tomi;
- Bahwa Saksi tidak tanya siapa orang tersebut;
- Bahwa ada Saksi dengar kata-kata orang itu sabar ya bos menunggu 2 hari lagi;
- Bahwa Saksi mengira Terdakwa menjemput uangnya;
- Bahwa Saksi di SPBU tersebut selama 2 (dua) malam;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah kerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan kepada Terdakwa kenapa mobil berhenti di Laru. Saksi mengira Tomi mau buang air kecil, kemudian ada orang yang keluar dari semak-semak dan orang itu memasukkan paket-paket ganja kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa melipat bangku belakang mobil tersebut di SPBU;
- Bahwa tidak ada Saksi tanya kenapa bangku belakang mobil tersebut dilipat;
- Bahwa Saksi juga turun dari mobil ketika ganja dimasukkan kedalam bagasi mobil tersebut;

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turun dari mobil tersebut untuk memastikan apa yang ditaruh kedalam mobil tersebut, kemudian Saksi melihat ada paket-paket, lalu paket tersebut dibuka dan disitulah Saksi tahu paket tersebut berisi ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Andre dan Febri Gunawan bangun atau tidur ketika ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut, karena posisi Saksi disamping mobil;
- Bahwa ada dihitung paket-paket yang dimasukkan kedalam mobil tersebut jumlahnya 14 (empat belas) paket;
- Bahwa yang meminta ganja untuk diambil ke belakang yaitu Terdakwa Tomi, kata Tomi kepada Saksi "cobalah timbang-timbang dulu berapa beratnya katanya";
- Bahwa yang mengambil paket tersebut adalah Andre;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Andre dan Febri Gunawan mendengar Saksi mengatakan paket-paket itu ganja;
- Bahwa harga ganja tersebut kata Tomi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Saksi tanyakan harga ganja tersebut kepada Terdakwa sebelum Saksi dan rekan ditangkap Polisi, dan Tomi juga mengatakan kepada Saksi, nanti sampai di Bukittinggi diperbincangkan lagi berapa Saksi dapat bagian katanya;
- Bahwa Saksi melihat paket-paket tersebut setelah dimasukkan ke-
- dalam mobil, dan ketika itulah Saksi tahu paket-paket tersebut berisi ganja;
- Bahwa Saksi merasa takut setelah tahu yang dimasukkan kedalam mobil itu adalah ganja;
- Bahwa Saksi mengatakan ganja kepada Terdakwa dengan suara lantang dan pada saat itu Andre dan Febri Gunawan posisi bangun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **FEBRI GUNAWAN Pgl GUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan Polisi terhadap Saksi dan Terdakwa Tomi

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi, Abdul Juli Andre Pgl. Andre dan Arif Budiman karena Polisi menemukan narkoba jenis ganja didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi;

- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma, Abdul Juli Andre dan Febri Gunawan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kendaraan yang dipakai Terdakwa untuk membawa ganja tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD;
- Bahwa Terdakwa Tomi pemeran utamanya menjemput ganja tersebut;
- Bahwa orang memasukkan narkoba jenis ganja tersebut kedalam bagasi mobil tersebut sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa yang turun dari mobil ketika ganja dimasukkan kedalam bagasi mobil tersebut adalah Terdakwa Tomi dan Arif Budiman;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memberikan uang kepada orang yang memasukkan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai ganja;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada Terdakwa apa yang dimasukkan kedalam bagasi mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa Tomi pemakai ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Abdul Juli Andre pemakai ganja;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Abdul Juli Andre;
- Bahwa pekerjaan Abdul Juli Andre sehari-hari adalah tani;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa Tomi sehari-hari;
- Bahwa Saksi membawa handphone pada saat kejadian tersebut yaitu merk realmi warna silver dan disita Polisi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab handphone Saksi disita Polisi;
- Bahwa tidak ada riwayat panggilan memesan ganja dihandphone Saksi tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membiayai makan dan minum Saksi selama dalam perjalanan adalah uang Terdakwa Tomi;
- Bahwa yang mengajak Saksi pergi kearah Medan tersebut awalnya Saksi minta ikut pergi main sama Abdul Juli Andre, lalu Saksi diajak Abdul Juli Andre pergi kearah Medan untuk menjemput uang abangnya, kemudian

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyetujuinya dan akhirnya Saksi ikut pergi kearah Medan tersebut;

- Bahwa tidak ada dibidang kepada Saksi pergi kearah Medan menjemput ganja;
- Bahwa Saksi sering main dengan Abdul Juli Andre;
- Bahwa Saksi belum pernah main dengan Terdakwa Tomi;
- Bahwa Saksi dijemput Abdul Juli Andre bertemu dengan Terdakwa Tomi;
- Bahwa Saksi tidak tahu daerah Laru itu dimana;
- Bahwa Saksi bermain game Mobil Legend di handphone sehingga Saksi tidak tahu ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ketika dilipat bangku belakang, tetapi Saksi tidak ada menanyakan kenapa bangku tersebut dilipat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mencium ganja;
- Bahwa ada Arif Budiman menimbang-nimbang paket tersebut didalam mobil;
- Bahwa Saksi tahu itu ganja setelah Saksi ditangkap kemudian paket-paket tersebut ditimbang dikantor Pegadaian;
- Bahwa paket-paket tersebut ada disobek dilokasi kejadian penangkapan, tetapi Saksi tidak melihat;
- Bahwa yang membayar makan dan minum Saksi selama dalam perjalanan adalah Terdakwa Tomi;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa membawa/menguasai/memiliki ganja tersebut;
- Bahwa membenarkan gambar mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 buah sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan Polisi pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 buah karung plastik warna putih bermotif garis warna biru dan merah dalam keadaan robek ditemukan Polisi pada saat kejadian;
- Bahwa ketika ganja dimasukkan kedalam mobil Saksi melihat kebelakang;
- Bahwa ada Saksi melihat Terdakwa dan Arif Budiman merobek dan menghitung isi karung tersebut;

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi mendengar Arif Budiman minta bagian sama Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Saksi meminta bagian sama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat ganja;
- Bahwa ada Saksi dilakukan tes urin setelah ditangkap Polisi dan hasilnya negatif;
- Bahwa tidak ada melihat Terdakwa memasukkan sim card ke handphonenya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan Saksi dan Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut, Saksi tahu setelah ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut;
- Bahwa perasaan Saksi setelah sebelum mengetahui ganja tidak takut, setelah ganja dimasukkan kedalam mobil Saksi merasa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi mengambil ganja;
- Bahwa Andre yang mengambil ganja tersebut karena Arif Budiman minta tolong;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar Abdul Juli Andre takut setelah ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut, karena Andre hanya bisik-bisik sama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mendengar Arif Budiman mengatakan ganja sama Terdakwa kemudian Arif Budiman meminta bagian sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan upah kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengancam Saksi jangan kasih tahu siapa pun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi **ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan adanya penangkapan Saksi dan Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi, Arif Budiman pgl. Budi, dan Febri Gunawan pgl. Gun, karena Polisi menemukan narkoba jenis ganja didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl. Tomi;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;

- Bahwa kendaraan yang dipakai Terdakwa untuk membawa ganja tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sering main game mobailegen dengan Terdakwa Tomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai ganja;
- Bahwa Saksi tahu bahwa didalam mobil itu ada narkoba jenis ganja setelah ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak turun dari mobil karena takut;
- Bahwa Saksi tidak ada diancam Terdakwa jangan bilang sama siapapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengasih uang sama orang yang memasukkan ganja kedalam mobil tersebut;
- Bahwa yang mengajak Saksi ke Medan adalah Terdakwa Tomi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa minta carikan mobil sama Saksi tetapi tidak berhasil yang mana Saksi ditelpon Terdakwa Tomi dan Terdakwa Tomi menyuruh Saksi kerumahnya setelah Saksi sampai di rumah Tomi, lalu Tomi menyuruh Saksi mencarikan mobil rental, nanti Andre ikut Saksi jalan-jalan katanya, iya bang kata Saksi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan sama Terdakwa kemana tujuannya jalan-jalan tersebut, katanya jalan-jalan ke arah Medan;
- Bahwa Saksi mau ikut ke Medan tersebut karena Saksi belum pernah pergi kesana;
- Bahwa Saksi mengajak Febri Gunawan karena sebelumnya Febri Gunawan pernah minta diajak pergi jalan-jalan sama Saksi;
- Bahwa Saksi tahu isi paket-paket itu ganja ketika Arif Budiman bilang sama Terdakwa Tomi, itu ganja bang katanya, pada saat itulah terdengar sama Saksi;
- Bahwa reaksi Saksi setelah Saksi tahu itu ganja adalah takut dan Saksi bilang sama Febri Gunawan, dan Febri Gunawan juga takut;
- Bahwa menurut Saksi wajar Terdakwa menjemput uangnya ke Medan;
- Bahwa di handphone Saksi tidak tahu ada telpon masuk dari orang yang tidak dikenal ketika handphone Saksi dipakai Terdakwa, karena ketika

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Saksi dipakai Terdakwa Tomi, Saksi hanya memakai handphone Febri Gunawan;

- Bahwa yang membiayai makan minum Saksi selama dalam perjalanan kearah Medan tersebut adalah Terdakwa Tomi;
- Bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membiayai Saksi yaitu uang penjualan handphone milik Terdakwa Tomi;
- Bahwa Saksi tidak melihat karung tersebut dirobek;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 buah sisa sampel barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan Polisi pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 buah karung plastik warna putih bermotif garis warna biru dan merah dalam keadaan robek yang Saksi lihat ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada minta imbalan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mupakat sebelum menjemput ganja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa/menguasai/memiliki ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah membawa ganja;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk kerumah orang yang di Laru tersebut, Saksi dan Febri Gunawan menunggu didalam mobil sedangkan Terdakwa Tomi dan Arif Budiman masuk kedalam rumah orang itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat selama di persidangan, sebagai berikut:

- Surat Laporan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 025 / 10427. 04/ 2022 tanggal 25 April 2022, dengan petugas yang menimbang Novi Karmila dan Syafril disaksikan oleh Roy Zalukhu, SH, Terdakwa Abdul Juli Andre Pgl Andre, Saksi Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi, Saksi Febri Gunawan Pgl Gun dan saksi Arif Budiman Pgl Gun, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 (satu)

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 14 (empat belas) setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa total berat kotor 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja tersebut adalah seberat 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram, selanjutnya dari keseluruhan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dilakukan penyisihan seberat 1,4 (satu koma empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

- Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0322 K tanggal 10 Mei 2022 yang di buat dan ditandatangani secara elektronik oleh Drs. Abdul Rahim, Apt,M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Positif Ganja (Cannabis) dan termasuk Narkoba Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa dan Abdul Juli Andre Pgl. Andre, Arif Budiman pgl. Budi, dan Febri Gunawan pgl. Gun, karena Polisi menemukan narkoba jenis ganja didalam mobil yang Terdakwa kendari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa pakai untuk membawa ganja tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BA 1601 OD;
- Bahwa awalnya yang membawa mobil tersebut adalah Arif Budiman sampai ke SPBU Daerah Laru, setelah ganja dimasukkan kedalam mobil barulah Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut sampai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap Polisi ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan di SPBU tersebut adalah main handphone sambil menunggu ada orang yang datang memberitahu bahwa ganja itu sudah siap untuk dibawa, tidak lama kemudian ada orang pendek pakai sepeda motor datang ke SPBU, dan Terdakwa disuruh pergi kerumahnya, lalu Terdakwa dan rekan berempat pergi kerumah

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang itu, lalu Arif Budiman membawa mobil dan mengikuti orang itu dari belakang, sesampai dirumahnya Terdakwa dan Arif Budiman turun dan masuk kerumah orang itu sedangkan Andre dan Febri Gunawan menunggu didalam mobil, kemudian orang itu mengatakan sama Terdakwa sabar ya menunggu 2 (dua) hari lagi katanya, lalu Terdakwa jawab iya bang, kemudian orang itu mengeluarkan ganja yang ditaroknya didalam piring dan menyuruh Terdakwa dan Arif Budiman makai ganja tersebut, lalu Terdakwa, abang itu dan Arif Budiman memakai ganja tersebut, tidak lama kemudian Andre memanggil Terdakwa dari luar dan mengajak Terdakwa kembali ke SPBU karena disana tidak ada sinyal dan ia tidak bisa main game katanya, kemudian kami berempat kembali ke SPBU tersebut;

- Bahwa sebelumnya Arif Budiman tidak tahu tujuan Terdakwa ke arah Medan untuk menjemput ganja. Arif Budiman tahu setelah ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut;
- Bahwa Arif Budiman tidak bertanya kenapa diikuti orang yang pakai sepeda motor tersebut;
Bahwa Terdakwa tidak mengajak Andre pergi kearah Medan tersebut Pertama Terdakwa minta tolong sama Andre mencarikan mobil karena tidak dapat mobil sama Andre, kemudian Terdakwa minta tolong sama Arif Budiman mencarikan mobil rental tersebut;
- Bahwa setelah mobil dapat sama Arif Budiman, Andre ikut juga bersama Terdakwa ke arah Medan tersebut, karena Andre yang minta ikut pergi sama Terdakwa. Yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau menjemput uang ke arah Medan;
- Bahwa menurut Terdakwa sebagai tani tidak masuk akal menjemput uang ke arah Medan, tetapi Terdakwa melakukan itu karena Terdakwa butuh uang untuk membiayai pengobatan ibu Terdakwa;
- Bahwa jarak dari SPBU Panyabungan kerumah orang yang pakai sepeda motor tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan. Dan rumah orang tersebut masih didaerah Panyabungan;
- Bahwa sesampai dirumah orang itu yang Terdakwa lakukan bertanya "bagaimana bang sudah siap bang" kata Terdakwa lalu orang itu mangatakan "tunggu 2 (dua) hari lagi" katanya;
- Bahwa yang ikut kerumah orang itu semuanya;
- Bahwa tidak ada yang tanya sampai kapan di Panyabungan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi setelah dua hari lagi yang dijanjikan orang tersebut, Terdakwa ditelpon oleh orang itu kemudian orang itu menyuruh kami pergi kearah Bukittinggi nanti akan dikasih tanda ranting ditepi jalan disebelah kiri katanya, setelah Terdakwa melihat ada ranting ditepi jalan kemudian Terdakwa berhenti dan orang itu ada 2 (dua) orang keluar dari semak-semak, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan membuka bagasi mobil kemudian orang itu memasukkan ganja yang ditaruh dalam karung dan ganja tersebut dimasukkan kedalam bagasi mobil tersebut pada sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa bukan Arif Budiman yang membawa mobil kesitu, karena orang itu memberitahu Terdakwa tandanya dikasih ranting dan ia meminta Terdakwa kasih tanda lampu sen sebelah kiri dan tempatnya di hutan;
- Bahwa kemungkinan 3 (tiga) orang lagi mendengar Terdakwa menelpon dengan Ca'i karena Terdakwa menelpon didalam mobil;
- Bahwa Ca'i menelpon Terdakwa ketika ganja dimasukkan kedalam mobil Ca'i menelpon Terdakwa dan menanyakan "apakah sudah ketemu" katanya, lalu Terdakwa jawab "ini lagi memasukkan ganja" kata Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Terdakwa kasih uang sama orang yang memasukkan ganja kedalam mobil tersebut;
- Bahwa ada Terdakwa hitung ganja tersebut, setelah dihitung paket-paket ganja tersebut berjumlah 14 (empat belas) paket;
- Bahwa Arif Budiman juga turun dari mobil ketika ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengatakan ke Arif Budiman bahwa itu ganja;
- Bahwa tidak ada Febri Gunawan dan Andre menoleh kebelakang ketika ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengancam mereka jangan melihat kebelakang;
- Bahwa setelah ganja dimasukkan kedalam mobil Terdakwa disuruh Ca'i membawa ganja tersebut ke Bukittinggi, setelah sampai di Bukittinggi Terdakwa disuruh Ca'i menelponnya kembali;
- Bahwa Saksi Budi yang bertanya "itu ganja bang" katanya "berarti ada jatah saya bang" katanya;
- Bahwa menurut Terdakwa. Perkataan tersebut didengar Andre dan Febri - Gunawan ketika Arif Budiman mengatakan ganja kepada Terdakwa, saat itu mereka asik main handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam mereka jangan bilang siapa pun;

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Terdakwa coba untuk lari ketika Polisi meberhentikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yakin yang dimasukkan kedalam mobil tersebut adalah ganja;
- Bahwa awalnya peran Arif Budiman tidak ada, tetapi setelah ganja dimasukkan kedalam mobil lalu Arif Budiman minta jatah sama Terdakwa;
- Bahwa tidak ada peran Andre;
- Bahwa tidak ada peran Febri Gunawan, Terdakwa kenal dengan Febri Gunawan pas mau berangkat;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa seandainya ganja sampai ke Bukittinggi Terdakwa belum ada membahas jumlah upah yang hendak Terdakwa kasih ke Arif Budiman, yang jelas jatah Arif Budiman tentu tidak sama dengan Terdakwa;
- Bahwa jika Andre yang minta jatah tidak Terdakwa kasih;
- Bahwa jika Febri Gunawan yang minta jatah tidak Saksi kasih;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Ca'i mau minta uang tetapi Ca'i mengatakan "bahwa ia tidak kenal dengan saya" katanya, yang menyuruh Terdakwa ke Medan adalah Ruli, kemudian Terdakwa menjual handphone Terdakwa untuk biaya pergi ke Medan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh Ruli ke Medan menjemput ganja tersebut, karena orang tua Terdakwa sedang struk dan Terdakwa butuh uang untuk biaya pengobatannya;
- Bahwa Ruli yang memperkenalkan Terdakwa dengan Ca'i setelah itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa harga handphone Terdakwa tersebut terjual seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beli handphone Samsung lipat seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ditempat Terdakwa menjual handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang memasukkan ganja kedalam mobil tersebut adalah orang itu;
- Bahwa tidak ada Terdakwa suruh Andre dan Febri Gunawan membawa mobil tersebut;
- Bahwa Andre yang Terdakwa suruh mencari mobil karena Terdakwa sering main game sama Andre;
- Bahwa sisa uang Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Rp.600.000,- tersebut bukan uang transfer dari Ca'i atau Ruli melainkan uang Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah carikan mobil rental;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengantarkan Arif Budiman, karena Terdakwa lapar;
- Bahwa Terdakwa tidak menelpn pakai speaker;
- Bahwa handphone Andre yang Terdakwa pinjam, karena baterai handphone Terdakwa sudah habis, sebelumnya Terdakwa pinjam handphone Arif Budiman tidak bisa dibuka, makanya Terdakwa pinjam handphone Andre;
- Bahwa Arif Budiman minta jatah sama Terdakwa, karena Arif Budiman pamakai ganja;
- Bahwa ada Terdakwa menjanjikan ke Arif Budiman bahwa ia akan Terdakwa Kasih imbalan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan orang tua Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa orang tua Terdakwa pakai biaya pribadi;
- Bahwa orang tua Terdakwa sakit saat Terdakwa mau berangkat ke Medan;
- Bahwa seandainya Terdakwa dapat upah membawa ganja , uang tersebut digunakan untuk membantu kakak Terdakwa dan membiayai pengobatan orang tua Terdakwa;
- Bahwa umur orang tua Terdakwa lebih dari 60 tahun;
- Bahwa tidak ada mupakat Terdakwa dengan 3 orang teman Terdakwa tersebut menjemput ganja;;
- Bahwa tidak ada Andre dijanjikan akan dikasih imbalan;
- Bahwa tidak ada Andre minta imbalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti sah lainnya di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 14, dengan total berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram.
2. 1 (satu) buah karung plastik warna putih bermotif garis warna biru dan merah dalam keadaan robek.

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim IM3.
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BA 1601 OD beserta kunci kontak, dengan nomor rangka MHKA6GJ6JGJ017935 dan nomor mesin 3NRH051691.
5. 1 (satu) lembar STNK sementara Nomor : STNK / 1511 / IV / 2022, tanggal 08 April 2022, dengan nomor polisi : BA 1601 OD, atas nama pemilik NARNI NANDA YULIANI.
6. Uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim Axis.
8. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna tosca, yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim IM3.
9. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim IM3 dan 1 (satu) buah kartu sim Axis;
10. 1 (satu) buah sisa sample barang bukti narkoba jenis ganja yang dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 1,0571 (satu koma nol lima tujuh satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Satuan Tim Resnarkoba Polres Pasaman telah melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman terhadap Terdakwa, Saksi Arif Budiman, Saksi Abdul Juli Andre dan Saksi Febri Gunawan berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diperintahkan menjemput narkoba jenis ganja ke arah Medan oleh seseorang bernama Ruli (DPO). Setelah itu Terdakwa diperkenalkan kepada seseorang yang bernama Ca'i oleh Ruli (DPO) dan Ca'i menyuruh agar Terdakwa mencari mobil dengan biaya yang ditanggung oleh Terdakwa terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa berusaha mencari mobil untuk transportasi menuju kesana dengan memerintahkan Saksi Abdul Juli Andre Pgl Andre agar dapat membantunya mencarikan mobil untuk disewa (rental) tersebut dengan alasan untuk digunakan menjemput uang Terdakwa. Tetapi belum juga mendapatkan mobil rental, Saksi Andre mengajak Saksi Gun agar dapat ikut dirinya pergi juga ke arah

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan. Akhirnya ketiganya berusaha mencari mobil rental bersama-sama. Sampai di tengah perjalanan bertemu dengan Saksi Budi. Dan melalui Saksi Budi lah akhirnya ketiganya mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD yang dirental dari saksi Juprizal Pgl Jay yang mana mobil tersebut merupakan milik Saksi Helmi Fathurrachman Syahril dengan biaya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa terhadap biaya sewa tersebut, Terdakwa telah membayarkan uang sewa mobil tersebut kepada Saksi Budi yang kemudian diserahkan kepada Saksi Jay dengan menggunakan uang Terdakwa yang berasal dari menjual handphonenya seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya karena merasa bertanggungjawab atas mobil tersebut, Saksi Arif pun meminta agar dapat ikut serta dengan Terdakwa pergi ke arah Medan. Sehingga pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 keempatnya berangkat ke arah Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD dan Saksi Budi yang menjadi supir;
- Bahwa kemudian keempatnya sampai di Panyabungan dan berhenti pada salah satu SPBU pada sekira malam hari. Setelah itu datang seseorang laki-laki menggunakan motor Yamaha MX dan Terdakwa menyuruh Saksi Budi untuk mengikutinya hingga berhenti pada sebuah rumah dan keempatnya turun dari mobil. Akan tetapi Saksi Andre dan Saksi Gun menunggu di luar, sedangkan Terdakwa dan Saksi Budi masuk ke rumah tersebut dan dikatakan oleh laki-laki tersebut bahwa Terdakwa harus menunggu 2 (dua) hari lagi. karena kebetulan di tempat tersebut tidak ada sinyal, Saksi Gun mendesak Terdakwa dan Saksi Budi untuk pergi dari tempat itu untuk mencari sinyal dan kembalilah keempatnya ke SPBU dan menginap disana selama 2 (dua) hari;
- Bahwa karena baterai handphone milik Terdakwa habis, maka Terdakwa meminjam handphone milik Saksi Andre. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang dan diperintahkan untuk pergi ke daerah Laru tepatnya pada suatu titik yang telah diberi tanda sebuah ranting di tepi jalan untuk menjemput ganja tersebut. Lalu Terdakwa mengambil alih bagian supir dan keempatnya menuju titik yang dimaksud;
- Bahwa setelah sesampainya di titik yang dimaksud pada tanggal 24 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menghentikan mobil tersebut dan keluarlah 2 (dua) orang dari semak-semak. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil. Kemudian 2 (dua) orang tersebut memasukkan 1 (satu) buah karung ke dalam mobil bagian belakang yang

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



telah Terdakwa lipat kursi bagian belakang mobil tersebut saat di SPBU. Sementara itu, karena penasaran Saksi Budi pun ikut turun dan menyaksikan karung yang dimasukkan tersebut disobek dan diperlihatkan isinya berupa 14 (empat) belas paket yang dibalut lakban warna coklat;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama ketiga rekannya pergi ke arah Bukittinggi dengan mengendarai mobil yang mana Terdakwa masih sebagai supirnya. Lalu di tengah perjalanan Saksi Budi menanyakan isi paket-paket kepada Terdakwa "Itu ganja ya, bang?" dan Terdakwa menjawab "Iya". Selanjutnya Saksi Budi meminta jatah upah kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya meskipun diantara Saksi Budi dengan Terdakwa belum sampai menyepakati nominal upahnya. Lalu Saksi Budi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menimbang 1 (satu) buah paket guna memperkirakan berat narkoba jenis ganja yang termuat dalam paket-paket tersebut. Sehingga pada saat itu, Saksi Budi memerintahkan diantara Saksi Gun dan Saksi Andre sebagai penumpang kursi bagian tengah mobil untuk mengambilkan 1 (satu) buah paket yang berada di bagian belakang mobil. Kemudian Saksi Andre menyerahkan 1 (satu) paket tersebut kepada Saksi Budi dan Saksi Budi menimbanginya dan memperkirakan beratnya sekira 1 (satu) kilogram;
- Bahwa sementara itu Saksi Gun dan Saksi Andre yang juga berada di dalam mobil setelah mendengar percakapan antara Saksi Budi dengan Terdakwa merasa takut dan hanya bisa saling mengungkapkan ketakutannya masing-masing melalui bisik-bisik saja;
- Bahwa di sisi lain satres Narkoba Polres Pasaman mendapat informasi akan ada pengiriman narkoba jenis ganja dari Sumatera Utara menuju Sumatera Barat melalui wilayah hukum Polres Pasaman, kemudian Petugas langsung melakukan penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 05.45 WIB, ketika Petugas sedang berada di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, Petugas melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam yang melintas dengan kecepatan cukup tinggi, sesuai informasi yang diperoleh Petugas, mobil tersebut dicurigai membawa narkoba jenis ganja, selanjutnya Petugas mengikuti mobil tersebut, sesampainya di daerah Tingkarang Petugas meminta pengemudi mobil berhenti, namun pengemudi mobil tersebut berusaha menghindar dan mengarahkan mobil ke arah kiri jalan tepatnya ke arah KUD Tingkarang, kemudian Petugas langsung mengamankan pengemudi mobil yang mengaku bernama Tomi Fatdilla Candra Sukma pgl. Tomi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas meminta Tomi untuk membuka pintu belakang mobil guna memeriksa barang bawaan yang ada dalam mobil tersebut, setelah dibuka Petugas menemukan tumpukan paket-paket ganja diatas lantai mobil sebanyak 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat kemudian Petugas juga mengamankan 3 (tiga) orang penumpang mobil yang mengaku bernama Arif Budiman pgl. Budi, Abdul Juli Andre pgl. Andre dan Febri Gunawan pgl. Gun, kemudian Petugas menanyakan apa yang dibawa mereka, lalu Terdakwa menjawab bahwa yang ditemukan Petugas tersebut adalah narkoba jenis ganja, kemudian Petugas membawa Terdakwa Tomi, Budi, Andre dan Gun beserta barang bukti ke Polres Pasaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Budi, Saksi Gun dan Saksi Andre tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap segala hal yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani yang tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram adalah milik Ca'i;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0322 K tanggal 10 Mei 2022 yang di buat dan ditandatangani secara elektronik oleh Drs. Abdul Rahim, Apt,M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Positif Ganja (Cannabis) dan termasuk Narkoba Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No: 025/10427.04/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram;

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) untuk dibuktikan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA panggilan TOMI dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan



dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan ataupun hukum, yang dalam hal ini termasuk hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membawa ialah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengirim ialah menyampaikan atau mengantarkan sesuatu kesuatu tempat dengan perantaraan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengangkut ialah mengangkat atau membawa sesuatu kesuatu tempat dengan menggunakan tenaga sendiri ataupun dengan menggunakan alat-alat yang dapat mengangkut sesuatu barang tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mentransito ialah suatu perbuatan yang sama artinya dengan mengangkut suatu barang dengan menggunakan alat-alat yang dapat mengangkut barang.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata “atau” di antara dua hal tersebut. Apabila salah satu hal tersebut telah terpenuhi, maka dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tertentu. Kewenangan atau kekuasaan tersebut bisa didapatkan melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa beberapa bentuk dari peraturan perundang-undangan adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, yang selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Satuan Tim Resnarkoba Polres Pasaman telah melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman terhadap Terdakwa, Saksi Arif Budiman, Saksi Abdul Juli Andre dan Saksi Febri Gunawan berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa diperintahkan menjemput narkotika jenis ganja ke arah Medan oleh seseorang bernam Ruli (DPO).

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa diperkenalkan kepada seseorang yang bernama Ca'i oleh Ruli (DPO) dan Ca'i menyuruh agar Terdakwa mencari mobil dengan biaya yang ditanggung oleh Terdakwa terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa berusaha mencari mobil untuk transportasi menuju kesana dengan memerintahkan Saksi Abdul Juli Andre Pgl Andre agar dapat membantunya mencari mobil untuk disewa (rental) tersebut dengan alasan untuk digunakan menjemput uang Terdakwa. Tetapi belum juga mendapatkan mobil rental, Saksi Andre mengajak Saksi Gun agar dapat ikut dirinya pergi juga ke arah Medan. Akhirnya ketiganya berusaha mencari mobil rental bersama-sama. Sampai di tengah perjalanan bertemu dengan Saksi Budi. Dan melalui Saksi Budi lah akhirnya ketiganya mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD yang dirental dari saksi Juprizal Pgl Jay yang mana mobil tersebut merupakan milik Saksi Helmi Fathurrachman Syahrial dengan biaya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa terhadap biaya sewa tersebut, Terdakwa telah membayarkan uang sewa mobil tersebut kepada Saksi Budi yang kemudian diserahkan kepada Saksi Jay dengan menggunakan uang Terdakwa yang berasal dari menjual handphonenya seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya karena merasa bertanggungjawab atas mobil tersebut, Saksi Arif pun meminta agar dapat ikut serta dengan Terdakwa pergi ke arah Medan. Sehingga pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 keempatnya berangkat ke arah Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD dan Saksi Budi yang menjadi supir;

Menimbang, bahwa kemudian keempatnya sampai di Panyabungan dan berhenti pada salah satu SPBU pada sekira malam hari. Setelah itu datang seseorang laki-laki menggunakan motor Yamaha MX dan Terdakwa menyuruh Saksi Budi untuk mengikutinya hingga berhenti pada sebuah rumah dan keempatnya turun dari mobil. Akan tetapi Saksi Andre dan Saksi Gun menunggu di luar, sedangkan Terdakwa dan Saksi Budi masuk ke rumah tersebut dan dikatakan oleh laki-laki tersebut bahwa Terdakwa harus menunggu 2 (dua) hari lagi. karena kebetulan di tempat tersebut tidak ada sinyal, Saksi Gun mendesak Terdakwa dan Saksi Budi untuk pergi dari tempat itu untuk mencari sinyal dan kembalilah keempatnya ke SPBU dan menginap disana selama 2 (dua) hari;

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena baterai handphone milik Terdakwa habis, maka Terdakwa meminjam handphone milik Saksi Andre. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang dan diperintahkan untuk pergi ke daerah Laru tepatnya pada suatu titik yang telah diberi tanda sebuah ranting di tepi jalan untuk menjemput ganja tersebut. Lalu Terdakwa mengambil alih bagian supir dan keempatnya menuju titik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah sesampainya di titik yang dimaksud pada tanggal 24 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menghentikan mobil tersebut dan keluarlah 2 (dua) orang dari semak-semak. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil. Kemudian 2 (dua) orang tersebut memasukkan 1 (satu) buah karung ke dalam mobil bagian belakang yang telah Terdakwa lipat kursi bagian belakang mobil tersebut saat di SPBU. Sementara itu, karena penasaran Saksi Budi pun ikut turun dan menyaksikan karung yang dimasukkan tersebut disobek dan diperlihatkan isinya berupa 14 (empat) belas paket yang dibalut lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa bersama ketiga rekannya pergi ke arah Bukittinggi dengan mengendarai mobil yang mana Terdakwa masih sebagai supirnya. Lalu di tengah perjalanan Saksi Budi menanyakan isi paket-paket kepada Terdakwa "Itu ganja ya, bang?" dan Terdakwa menjawab "Iya". Selanjutnya Saksi Budi meminta jatah upah kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya meskipun diantara Saksi Budi dengan Terdakwa belum sampai menyepakati nominal upahnya. Lalu Saksi Budi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menimbang 1 (satu) buah paket guna memperkirakan berat narkoba jenis ganja yang termuat dalam paket-paket tersebut. Sehingga pada saat itu, Saksi Budi memerintahkan diantara Saksi Gun dan Saksi Andre sebagai penumpang kursi bagian tengah mobil untuk mengambilkan 1 (satu) buah paket yang berada di bagian belakang mobil. Kemudian Saksi Andre menyerahkan 1 (satu) paket tersebut kepada Saksi Budi dan Saksi Budi menimbanginya dan memperkirakan beratnya sekira 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa sementara itu Saksi Gun dan Saksi Andre yang juga berada di dalam mobil setelah mendengar percakapan antara Saksi Budi dengan Terdakwa merasa takut dan hanya bisa saling mengungkapkan ketakutannya masing-masing melalui bisik-bisik saja;

Menimbang, bahwa di sisi lain Satuan resnarkoba Polres Pasaman mendapat informasi akan ada pengiriman narkoba jenis ganja dari Sumatera Utara menuju Sumatera Barat melalui wilayah hukum Polres Pasaman, kemudian Petugas langsung melakukan penyelidikan, pada hari Minggu tanggal

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 April 2022 sekira pukul 05.45 WIB, ketika Petugas sedang berada di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, Petugas melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam yang melintas dengan kecepatan cukup tinggi, sesuai informasi yang diperoleh Petugas, mobil tersebut dicurigai membawa narkoba jenis ganja, selanjutnya Petugas mengikuti mobil tersebut, sesampainya di daerah Tingkarang Petugas meminta pengemudi mobil berhenti, namun pengemudi mobil tersebut berusaha menghindar dan mengarahkan mobil ke arah kiri jalan tepatnya ke arah KUD Tingkarang, kemudian Petugas langsung mengamankan pengemudi mobil yang mengaku bernama Tomi Fatdilla Candra Sukma pgl. Tomi, kemudian Petugas meminta Tomi untuk membuka pintu belakang mobil guna memeriksa barang bawaan yang ada dalam mobil tersebut, setelah dibuka Petugas menemukan tumpukan paket-paket ganja diatas lantai mobil sebanyak 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat. Kemudian Petugas juga mengamankan 3 (tiga) orang penumpang mobil yang mengaku bernama Arif Budiman pgl. Budi, Abdul Juli Andre pgl. Andre dan Febri Gunawan pgl. Gun, kemudian Petugas menanyakan apa yang dibawa mereka, lalu Terdakwa Tomi menjawab bahwa yang ditemukan Petugas tersebut adalah narkoba jenis ganja, kemudian Petugas membawa Terdakwa Tomi, Budi, Andre dan Gun beserta barang bukti ke Polres Pasaman untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Budi, Saksi Gun dan Saksi Andre tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap segala hal yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0322 K tanggal 10 Mei 2022 yang di buat dan ditandatangani secara elektronik oleh Drs. Abdul Rahim, Apt,M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Positif Ganja (Cannabis) dan termasuk Narkoba Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No: 025/10427.04/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani yang tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis ganja. Sehingga narkoba jenis ganja dalam 14 (empat belas) paket dibalut lakban warna coklat yang dimuat dalam karung dan dijemput dari daerah Laru menuju ke Bukittinggi bukanlah dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk diserahkan kepada pemiliknya yaitu saudari Cai tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tidaklah sesuai peruntukkan Narkoba sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa dan mengangkut narkoba jenis ganja sebanyak 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja tersebut dengan berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram menurut Majelis Hakim telah termasuk perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum membawa dan mengangkut narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Dengan demikian unsur kedua ini harus dianggap telah terbukti/terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya, diketahui Satuan Tim Resnarkoba Polres Pasaman telah melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di halaman parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman terhadap Terdakwa, Saksi Arif Budiman, Saksi Abdul Juli Andre dan Saksi Febri Gunawan berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja karena pada saat penangkapan terhadap keempatnya ditemukan karung yang berisi sebanyak 14 (empat belas) paket besar yang dibalut lakban warna coklat yang ternyata berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhannya sejumlah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui memang pada awalnya Terdakwa mengajak Saksi Andre, kemudian Saksi Andre mengajak Saksi Gun, dan menerima Saksi Budi untuk ikut serta ke arah Medan dengan tujuan yang diketahui oleh Saksi Andre, Saksi Gun dan Saksi Budi adalah untuk menjemput uang Terdakwa. Namun kemudian pada Hari Minggu, tanggal 24 April 2022 setelah sebuah karung yang berisi sebanyak 14 (empat belas) paket besar yang dibalut lakban warna coklat dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD, barulah Saksi Budi mengetahui bahwa 14 (empat belas) paket yang dibalut lakban warna coklat ternyata berisi ganja. Setelah itu, Saksi Budi meminta jatah upah kepada Terdakwa atas penjemputan narkotika jenis ganja dari daerah Laru dan pengantaran narkotika jenis ganja ke Bukittinggi tersebut. Atas permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa, meskipun diantara keduanya belum menyepakati jumlah nominalnya. Sedangkan Saksi Gun dan Saksi Andre hanya diam saja karena takut setelah mendengar percakapan antara Saksi Budi dan Terdakwa. Sehingga Saksi Gun dan Saksi Andre hanya bermain handphone saja dan mengungkapkan ketakutannya dengan saling berbisik-bisik saja;

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, maka tindakan Saksi Budi yang pada akhirnya mengikuti rencana Terdakwa karena mengharapkan imbalan yang akan ia terima, dan tidak adanya tindakannya melaporkan atau melarang atau berusaha melakukan hal-hal yang dapat menggagalkan tujuan Terdakwa, bahkan justru meminta upah kepada Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim tindakan Terdakwa dengan Saksi Budi telah bersama-sama menghendaki dan menyetujui kerjasama antara keduanya untuk tercapainya tujuan yang sama yaitu membawa dan mengangkut 14 (empat belas) paket narkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhannya sejumlah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram ke Bukittinggi, sehingga keduanya akan mendapatkan keuntungan berupa upah yang akan digunakan untuk kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Arif Budiman Pgl Budi tersebut merupakan perbuatan “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”, Dengan demikian, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi/ terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, pada pokoknya Majelis Hakim tidak mencapai mufakat bulat tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Hakim Anggota II mengajukan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan mayoritas Majelis Hakim atas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*concurring opinion*) dengan mempertimbangkan beberapa alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa, Hakim Anggota II haruslah melihat proporsionalitasnya dengan tindak pidana yang telah diperbuat oleh Terdakwa;
- Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memang benar diantara Terdakwa yang lain dalam berkas terpisah, memang Terdakwa Tomi lah yang memiliki peran yang lebih banyak dalam membawa dan mengangkut narkotika jenis ganja. Akan tetapi, tuntutan Penuntut Umum yang menuntut 14 (empat belas) tahun penjara, hemat Hakim Anggota II kurang memperhatikan proporsionalitas dengan banyaknya narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa yang mana berat narkotika jenis ganja tersebut berat kotornya sejumlah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram jika dibandingkan dengan perkara-perkara narkotika yang lain yang sejenis;
- Bahwa proporsionalitas dalam menjatuhkan lamanya pidana bagi Terdakwa sangatlah penting karena dapat mengakibatkan disparitas pembedaan terhadap perkara-perkara tindak pidana yang sejenis yang pada akhirnya justru menyebabkan tidak memberikan keadilan, akan menimbulkan permasalahan serta mendapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap penegakan hukum di negara Indonesia. Meskipun nantinya, Hakim Anggota II juga tetap harus mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan lainnya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa. Maka menurut

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II terhadap Terdakwa adil dan patut dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dengan pidana denda Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun oleh karena Hakim Anggota I dan Ketua Majelis mempunyai pendapat yang berbeda, sehingga putusan yang dijatuhkan akan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut akan menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa atau dengan kata lain dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan alasan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 14, dengan total berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bermotif garis warna biru dan merah dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 1,0571 (satu koma nol lima tujuh satu) gram.



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, berisikan 1 (satu) buah kartu sim IM3;

Dikarenakan barang bukti sebagaimana diatas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna tosca, yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim IM3. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Abdul Juli Andre berdasarkan surat perintah penyitaan nomor Sp.Sita/07/IV/2022/Resnarkoba tanggal 24 April 2022 dan berita acara penyitaan tanggal 24 April 2022 yang sempat digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi seseorang untuk penjemputan narkoba jenis ganja. Selain itu, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang pada saat itu seharusnya digunakan secara patut oleh Saksi Andre untuk melaporkan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Arif Budiman, akan tetapi justru tidak digunakan dengan semestinya. Sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim IM3 dan 1 (satu) buah kartu sim Axis. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti yang disita dari Saksi Febri Gunawan berdasarkan surat perintah penyitaan nomor Sp.Sita/07/IV/2022/Resnarkoba tanggal 24 April 2022 dan berita acara penyitaan tanggal 24 April 2022 merupakan alat komunikasi akan tetapi tidak digunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang terkait menjemput dan membawa narkoba jenis ganja, akan tetapi barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang pada saat itu seharusnya digunakan secara patut oleh Saksi Gun untuk melaporkan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Arif Budiman, akan tetapi justru tidak digunakan dengan semestinya. Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim Axis. Berdasarkan fakta-fakta hukum



yang terungkap di persidangan barang bukti yang disita dari Saksi Arif Budiman berdasarkan surat perintah penyitaan nomor Sp.Sita/07/IV/2022/Resnarkoba tanggal 24 April 2022 dan berita acara penyitaan tanggal 24 April 2022 merupakan alat komunikasi akan tetapi tidak digunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang terkait menjemput dan membawa narkoba jenis ganja, akan tetapi barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang pada saat itu seharusnya digunakan secara patut oleh Saksi Budi untuk melaporkan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi justru tidak digunakan dengan semestinya. Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BA 1601 OD beserta kunci kontak, dengan nomor angka MHKA6GJ6JGJ017935 dan Nomor Mesin 3NRH051691 dan 1 (satu) lembar STNK sementara Nomor: STNK/1511/IV/2022, tanggal 08 April 2022, dengan nomor polisi: BA 1601 OD, atas nama pemilik NARNI NANDA YULIANI merupakan barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut terbukti menurut Saksi-saksi adalah milik Saksi Helmi Fathurrachman Syahrial, akan tetapi dikarenakan berdasarkan surat-surat yang berkaitan dengan barang bukti tersebut yaitu STNK dan BPKB yang ada dalam lampiran berkas BAP dan keterangan Saksi-saksi tersebut atas nama Narni Nanda Yuliani, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan sisa hasil penjualan handphone milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum atas putusan nomor 176/Pid.B/2018/PN Lbs;
- Terdakwa telah melibatkan orang lain dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 14 (empat belas) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat ditandai dengan angka 1 sampai 14 dengan total berat 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram;
 - 2) 1 (satu) buah karung plastik warna putih motif garis warna biru dan merah dalam keadaan robek;

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu sim IM3;
- 4) 1 (satu) buah sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 1,0571 (satu koma nol lima tujuh satu) gram;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang berisi 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim Axis;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna tosca yang berisi 2 (dua) buah kartu sim IM3;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver yang berisi 1 (satu) buah kartu sim IM3 dan 1 (satu) buah kartu sim Axis;

Dirampas untuk dimunahkan;

- 8) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam nomor polisi BA 1601 OD beserta kunci kontak dengan nomor rangka MHKA6GJ6JGJ017935 dan nomor mesin 3NRH051691;
- 9) 1 (satu) lembar STNK sementara nomor STNK/1511/IV/2022 tanggal 08 April 2022 nomor polisi BA 1601 OD atas nama pemilik Narni Nanda Yuliani;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 10) Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 yang sama oleh Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristin Jones Manurung, S.H, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YENNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Amalia Anjani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia H. Simbolon, S.H

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Panitera Pengganti,

YENNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)